PROSES PENETAPAN TERSANGKA
KASUS PORNOGRAFI ANAK
(KAJIAN LAPORAN POLISI
NOMOR : LP/16/VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, Tgl 28 Juni 2017)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL

14.0201.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : 16/LP/VII/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)"**. Disusunoleh TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL (NPM. 14.0201.0013) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30Januari 2019

Pembimbing I,

AGNA SUSILA, SH. MHum.
NIDN. 0608105401

Pembimbing II,

CHRISNA BAGUS E.P SH. MH.
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : 16/LP/VII/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)"**. Disusun oleh TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL (NPM. 14.0201.0013) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2019

Penguji Utama,

JOHNY KRISNAN, SH. MH.
NIK.976308121

Penguji I,

AGNA SUSILA, SH. MHum.
NIDN. 0608105401

Penguji II,

CHRISNA BAGUS E.P SH. MH.
NIDN. 0610068903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama	: TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL
Tempat / Tgl. Lahir	: Magelang, 11 Februari 1996
NPM	: 14.0201.0013
Alamat	: Dsn Kebonagungwetan 001/003 Jogomulyo, Kec Tempuran

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

"PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : 16/LP/VII/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)".

Adalah benar-benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Januari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, S.H, M.Hum
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
E6FD0AFF584249617
6000
ENAM RIBU RUPIAH

TITA ANDINI M.K
NIM. 14.0201.0013

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TITA ANDINI MULIAWATI KAMAL
NIM : 14.0201.0013
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/16/VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, Tgl 28 Juni 2017)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 11 Februari 2019
Yang menyatakan,

TITA ANDINI M.K
NPM.14.0201.0013

MOTTO

- Sesunguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.s Ar Ra'du : 11)
- Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar (Q.s Al Anfaal : 46)
- Kesabaran itu ada dua macam : kesabaran terhadapsesuatu yang kamu benci, dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai (Ali bin Abi Thalib r.a)
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dengan urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya Allah'Mu lah hendaknya kamu berharap (Q.s Al Insyirah :6-8)
- Kepercayaan kepada diri sendiri akan menjadi kekuatan yang mampu mengubah takdir
- Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, tetapi jadikan penyesalan sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi
- Ketakutan adalah benteng terbesar tapi dengan mental dan keberanian yang kuat semangat yang pantang menyerah keyakinan dan doa pada Allah suatu saat kita pasti mampu untuk merobohkannya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua saya Ibu tercinta Ibu Sulistiyani & Bapak Kamal Sofar yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai kakakku Prima Widyasari, dan ponakan-ponakanku Keanu Ugro Haryono , Keisha Jihan Khairunissa dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Agna Susila S.H, M.Hum. dan Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja S.H, M.H.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Untuk Sahabat saya Dwi Martha Febriani, Syahena, Nafiisa Rosyidayanti, Muhammad Cahyo serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang telah membantu dan mesuport dalam skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "PROSES PENETAPAN TERSANGKA KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/16/VII/2017/Jateng/Res/Mgl/Sek, Mkd/ Tgl 28 Juni 2017"

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukumdi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan responden dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H. selaku Kepala Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Bapak Agna Susila, S.H, MHum. Selaku dosen pembimbing skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas pelayanan yang telah diberikan;

8. Bapak Solichun KANIT RESKRIM Polsek Windusari selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Satria Budhi S.H Penasehat hukum (advokat) di Kantor Hukum "SATRIA ADJI & PARTNERS" yang beralamat di JL. Soekarno Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pangonan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang) selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Sigit Sudarmono Kepala Balai Pemasyarakatan yang beralamat di JL. Gatot Subroto 18 Pakelsari Magelang selaku responden dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Magelang, 11 Februari 2019

Penyusun

Tita Andini Muliawati K

NIM. 14.0201.0013

ABSTRACT

This study aims to understand the basic considerations used by investigators in determining the crime of pornography and understand the evidence used by the investigator in determining the suspect. The research methodolgy used is normative juridical legal research methodology by using a statutory approach by reviewing the laws dan regulations which has to do with the problem of the case of pornography, also with a case approach, focusing on the law enforcement process based on primary and secondary legal materials. The result of this study indicate that the child has commited a pornography crime by recording a person who is taking a bath, his actions have fulfilled the element of criminal offense everyone who makes a child as a model or object containing pornograpic content and or intentionally and openly violates decency as referd to in article 37 in conjunction with article 35 of law number 44 of 2008 concerning pornography and or article 281 criminal code.

Keywords : *The process of determining suspect children*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan yang digunakan penyidik dalam menentukan tindak pidana pornografi dan memahami alat bukti yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangkanya. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut pada permasalahan kasus pornografi, juga dengan pendekatan kasus, memfokuskan pada proses penegakan hukumnya berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana pornografi dengan merekam orang yang sedang mandi, perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang menjadikan anak sebagai model/objek yang mengandung muatan pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 jo pasal 35 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan atau pasal 281 KUHP.

Kata kunci :*Proses penetapan tersangka anak.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
PENGESAHAN vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI i
MOTTO ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
SURAT PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI viii
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Sistematika Penulisan Skripsi 4
BAB II 7
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Landasan Konseptual 10
1. Prosedur Beracara Dalam Rangka Penetapan Tersangka 10
a. Penyelidikan 10
b. Penyidikan 10

2. Tindak Pidana Pornografi 11
a. Pengertian Tindak Pidana 11
b. Jenis Tindak Pidana 12
c. Pengertian Tindak Pidana Pornografi 15
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 15
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak) 16
f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 17
3. Teori Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana 19
1. Pengertian Pembuktian 19
2. Prinsip-Prinsip Pembuktian 20
3. Ruang Lingkup Pembuktian 24
4. Sistem Pembuktian 24
5. Teori/Sistem Pembuktian 24
6. Sistem Pembuktian yang dianut Indonesia 25
7. Prinsip Minimum Pembuktian 26
8. Prinsip Pembuktian 26
9. Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti 26
BAB III 35
A. Jenis Penelitian 35
C. Bahan Hukum 35
D. Spesifikasi Penelitian 36
E. Metode Pengumpulan Data 36
F. Metode Analisis Data 37

BAB IV 38

A. Dasar Pertimbangan Penyidik Untuk Menentukan Adanya Tindak Pidana Pornografi 38

B. Alat Bukti Yang Digunakan Penyidik Dalam Menentukan Tersangka 62

BAB V 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena, perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan dan cara baru dalam melakukan aktivitas. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Seperti adanya hp *(handphone)*, camera, dan berbagai peralatan lainnya.

Kemajuan teknologi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yaitu, terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda (Suratman, 2014:177).

Penyebaran pornografi semakin mudah dengan adanya akses internet. Sistem jaringan internet yang dapat menjangkau berbagai daerah, termasuk daerah terpencil sekalipun. Hal ini, mengakibatkan masyarakat sangat mudah untuk mengakses pornografi.

Contoh kasus video pornografi di Indonesia adalah kasus pornografi yang dilakukan oleh Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Awal Juni, tepatnya pada 3 Juni 2010, Ariel tersandung kasus pornografi bersama Luna Maya dan juga Cut Tari. Pada Selasa dini hari (22 Juni 2010) sekitar pukul 3 pagi Ariel

mendatangi Mabes Polri, dan status Ariel ditetapkan sebagai tersangka. Ariel terancam pasal berlapis karena secara sadar mendokumentasikan video tersebut yang kemudian, tersebar dan menjadi tindakan asusila. Video tersebut diunggah ke dunia maya pertama kali dilakukan oleh reza rizaldy yang merupakan asisten dan editor. Video itu diambil dari laptop yang dimiliki oleh Ariel (Tempo, 2012). Yang lebih heboh lagi persebaran video tersebut yang sangat cepat melalui internet, sehingga dalam waktu yang sangat cepat, setiap orang yang memiliki *handphone*, yang memiliki aplikasi pemutar video memiliki video porno tersebut, bahkan di kalangan pelajar yang terkena razia *handphone* di sekolahnya pun sebagian besar memiliki video porno tersebut.

Pada Januari 2011, hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis ariel bersalah , karena telah melakukan tindak pidana membantu penyebaran serta membuat dan menyediakan konten pornografi. Ariel divonis hukuman penjara selama 3,5 tahun dan membayar denda Rp 250 juta.

Di Kota Magelang pernah terjadi kasus pornografi yang diuraikan dalam (Laporan Polisi Nomor : LP/16/VII/2017/Jateng/Res/Mgl/sek Mkd, tgl 28 Juni 2017). Kasus tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana pornografi disebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang dilakukan oleh tersangka anak Mr. X yang bertempat tinggal di Dusun Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Desa Sewukan Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dimana perbuatan tersangka dilakukan terhadap saksi korban yang

beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda. Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban (saksi 1) sedang mandi dengan kedua anaknya. Di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi lewat tembok pembatas yang bagian atasanya ada ruang terbuka, beberapa saat kemudian perbuatan tersangka diketahui oleh saksi korban selanjutnya, tersangka diamankan dan saat ditanya akan perbuatannya yang bersangkutan tidak mengakuinya. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka, mengakibatkan saksi korban secara pribadi merasa tidak nyaman karena merasa dilecehkan tersangka, dan meminta agar perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam laporan polisi tersebut diperlukan pendalaman untuk mengetahui proses penetapan tersangka kasus pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan KUHAP. Sehingga, perlu dilakukan penelitian dengan judul "PROSES PENETAPAN KASUS PORNOGRAFI ANAK (KAJIAN LAPORAN POLISI : LP/16/VII/2017/Jateng/Res/Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menentukan adanya tindak pidana pornografi?
2. Alat bukti apa yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar pertimbangan yang digunakan penyidik dalam menentukan adanya tindak pidana pornografi.
2. Untuk memahami alat bukti yang digunakan penyidik dalam menentukan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum acara pidana.

2. Sisi Praktis

   Memberikan kontribusi keilmuan bagi Kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang prosedur beracara dalam rangka penetapan tersangka meliputi : pengertian penyelidikan, fungsi penyelidikan, pengertian penyidikan, fungsi penyidikan, pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Teori Pembuktian dan Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu : Metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan dasar pertimbangan adanya tindak pidana pornografi yang

dilakukan anak dibawah umur, beserta alat bukti yang digunakan dalam menetapkan tersangka.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Meyland Iwan Caunang membahas tentang "Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Hasil dari penelitian tersebut ialah : Penetapan tersangka dalam proses penyidikan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang diperoleh melalui proses yang benar guna perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi tersangka yang menjadi tanggungjawab penyidik. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan pedoman bagi aparat penyidik dalam menangani perkara tindak pidana ternyata tidak memberi batas waktu (*time limit*) bagi penyidik untuk menyelesaikan penyidikan suatu tindak pidana yang tersangkanya sudah ditetapkan sehingga berpotensi memunculkan kesewenangan penyidik yang dapat melanggar hak asasi manusia, terlebih dalam penyidikan dapat terjadi upaya paksa. Untuk itu demi mendapatkan kepastian hukum dalam proses penyidikan yang berlarut-larut maka sarana praperadilan dapat ditempuh oleh tersangka untuk mendapatkan kepastian akan status hukumnya dan menjamin hak asasinya sebagai tersangka.

Penelitian yang dilakukan oleh Suratman Andri Winjaya Laksana membahas tentang "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi". Hasil dari penelitian tersebut ialah : Unsur pornografi berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pornografi dimuat dalam pasal 8 dan 34, unsur yang ditunjuk oleh pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan pada pasal 8 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Unsur tindak pidana pornografi pada rumusan pasal 34 jo pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 terdiri dari unsur subyektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujannya perbuatan tersebut dilakukan. Serta unsur objektifnya yaitu perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung pornografi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahran Basri membahas tentang "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Hasil penelitian tersebut ialah : Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur syarat (yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya. Makhamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberian interpretasi yang lebih konkret terhadap pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan

bahwa untuk menetapkan tersangka minimal harus dipenuhi 2 (dua) alat bukti. Akan tetapi, tidak ada mengatur batasan lamanya seseorang berstatus tersangka. Oleh karena itu tidak ada diatur batasan lama waktu seseoranh berstatus tersangka, maka sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Dimasa yang akan datang perlu adanya aturan yang membatasi lamanya seseorang berstatus tersangka, selain untuk menghindari potensi pelanggaran HAM, juga untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam beberapa kasus penelitian yang telah dibahas diatas, bila dikaitkan dengan kasus yang saya teliti yaitu : dalam ketiga kasus tersebut berkaitan dengan kasus yang saya teliti yaitu tentang proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh anak berdasarkan kajian laporan polisi. Sedangkan, dalam ketiga kasus tersebut juga membahas tentang proses penetapan tersangka tetapi, dari beberapa kasus tersebut ada unsur pembedanya dari segi objek penelitianya. Bila pada kasus penelitian yang saya angkat, objek penelitiannya berdasarkan kajian laporan polisi, tetapi dari ketiga kasus tersebut sama-sama membahas tentang proses penetapan tersangka hanya saja yang dijadikan objek acuannya yang berbeda. Pada kasus pertama, objek penelitianya berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. Kasus kedua, objek penelitiannya berdasarkan unsur Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008, dan dalam kasus ketiga, objek penelitiannya sama dengan kasus yang pertama yaitu dalam perspektif Hak Asasi Manusia hanya saja, dalam kasus pertama membahas dalam segi kajian yuridis sedangkan pada kasus ketiga ini yang dibahas

tentang bagaiman proses penetapan tersangka menurut Hukum Acara Pidananya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

B. Landasan Konseptual

1. Prosedur Beracara Dalam Rangka Penetapan Tersangka

a. Penyelidikan

1) Pengertian Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penindakan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang (Harun, 1991:56).

2) Fungsi Penyelidikan

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan (Marpaung, 2009:6).

b. Penyidikan

1) Pengertian Penyidikan

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

2) Fungsi Penyidikan

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : "Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi" (Idris, dkk, 2008:11).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

2. Tindak Pidana Pornografi

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Lamintang P, 1984:182).

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *startbaar feit* dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan tindak pidana atau tindak pidana.Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidan (Kartonegoro, 2016:62).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

b. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2001:22) :

1) Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven)* dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen)* dimuat dalam buku III;
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antar tindak pidana sengaja dan tindak pidana dengan sengaja/kelalaian;
4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktiv/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi;
5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut;
6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memilki kualitas pribadi tertentu);
8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa, dan tubuh, terhadap

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan sebagainya.

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

12) Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu jenis tindak pidana. Yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni, pertama dalam perbedaan kualitatif. Dalam pandangan kualitatif, antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *"wetsdelictern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya *wet* (undang-undang) yang menentukan demikian. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (berat ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan cenderung lebih berat ancaman pidananya daripada pelanggaran.

13) Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Rosita, Prasangka, 2003:25).

14) Jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

c. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*.*Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat(Chazawi, 2005:22).

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP ketentuan tersebut diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP).

Pornografi memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis, terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum konstruksi tindak pidana. Didalam KUHP, pornografi diatur dalam pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, dan pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa(Suratman, 2014:177).

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Selain diatur dalam KUHP, sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam ketentuan umum UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan yang dimaksud dengan "pornografi" dengan pengertian sebagai berikut : Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

UU Pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHP. Tindak Pidana dalam UU Pornografi diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 41 UU Pornografi.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak)

Merujuk dalam pasal 1 UU sistem peradilan anak, disebutkan bahwa :

1) "Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana".
2) "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana".
3) "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu :

a) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
b) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok, orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
c) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

a) Pelaku atau tersangka tindak pidana.
b) Korban tindak pidana.
c) Saksi suatu tindak pidana.

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Merujuk dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah yakni dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi Anak meliputi :

a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
d) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
e) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.
h) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
i) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
j) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
k) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat (Budijanto, 2013:73).

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusanya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu, oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya, dan sedapat mungkin harus di

usahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Teori Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertianpembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.“Pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa(Subekti, 2001:1).“Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”(Martiman, 1984:11).

Yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Darwan, 1998: 133).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2003: 273).

Pengertian hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka , Lily Rosita, 2003: 10).

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan (M. Yahya Harahap, 2003: 274).

2. Prinsip-Prinsip Pembuktian

a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan"

atau disebut dengan istilah *notoire feiten.*Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20).

b. Menjadi saksi adalah kewajiban

Yang dimaksud menjadi saksi adalah kewajiban yaitu dalam pemeriksaan perkara pidana faktor pembuktian mempunyai peranan yang sangat menentukan didalam memutuskan kesalahan seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, undang-undang telah memberikan beberapa alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, dari keterangan saksi inilah akan dapat dibuktikan kesalahan terdakwa. Demikian pula dari keterangan saksi pulalah dapat diketahui tidak terbuktinya kesalahan terdakwa. Karena begitu besarna pernanan saksi dalam pembuktian

perkara pidana maka undang-undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi apabila diperlukan untuk mengungkap suayu tindak pidana.

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: "Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli."

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Yang dimaksud satu saksi bukan saksi adalah dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka, kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi. Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat (M. Yahya Harahap, 2003: 267).

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain".

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri (Adnan Paslyadja, 1997: 8-15).

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya (M. Yahya Harahap, 2003: 321).

3. Ruang Lingkup Pembuktian

a. Sistem pembuktian

b. Jenis alat bukti

c. Cara menggunakan dan nilai

d. Kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti

4. Sistem Pembuktian

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau ”*conviction intime*”

b. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau ”*wettelijk stesel*”

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau ”*laconvictioan raisonel*”

d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau ”negatif *wettelijk stesel*”

5. Teori/Sistem Pembuktian

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*):Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.

b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif *wettelijk bewijs theori*) : Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang,

maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis(*conviction rasionnee*). Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*.

d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif *wettelijk bewijs theorie*) : Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif *wettelijk dansistem conviction resionnee.*Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian ”*negatief wettelijk stelsel*” atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah”.

b. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

6. Sistem Pembuktian yang dianut Indonesia

Pasal 183 KUHAP ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

7. Prinsip Minimum Pembuktian

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membutikan kesalahan terdakwa yaitu :

a. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
b. Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan "cepat", dengan satu alat bukti sah saja sudah cupuk mendukung keyakinan hakim.

8. Prinsip Pembuktian

a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
b. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
c. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

9. Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti

a. Bukti

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti.Dengan perkataan lain bahwa :

1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

3) Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;

4) Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagaibukti.

b. Barang Bukti

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat.

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3) benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

c. Alat Bukti

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

1) alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2) hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3) keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP ialah :

1) keterangan saksi
2) keterangan ahli
3) surat
4) petunjuk
5) keterangan terdakwa.

d. Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

Syarat Sah Keterangan Saksi:

1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
2) Keterangan saksi harus mengenaiperistiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu :

keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).

3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
5) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

1) Diterima sebagai alat bukti sah
2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

e. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Syarat Sah Keterangan Ahli :

1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli

2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
4) Diberikan dibawah sumpah/ janji:
5) Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporanatau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan

f. Jenis Keterangan Ahli

1) Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik)
2) Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim)
3) Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan
c) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim

g. Surat

1) Surat Keterangan dari seorang ahli

a) Memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
b) Mengenai suatu hal atau suatu keadaan
c) Yang diminta secara resmi dari padanya
d) Dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah

Contoh : Visum et Repertum

2) Ada 2 bentuk surat :

a) Surat Authentik/ Surat Resmi

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan
2. Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

b) Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan

1. Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

   Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.

   Nilai Kekuatan Pembuktian Surat:

2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
3. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
4. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim :

   Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti darikebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya.

3) Sifat Dualisme Laporan Ahli,

Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan :

a) Sebagai alat bukti keterangan ahli :

Penjelasan Pasal 186:
Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyelidik atau penuntu umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

b) Sebagai alat bukti surat

Pasal 187 c:
Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya.

h. Keterangan Terdakwa

1) Keterangan terdakwa sendiri :

a) Pengakuan bukan pendapat

b) Penyangkalan

2) Tentang perbuatan yang ia sendiri

a) Lakukan, atau

b) Ketahui atau

c) Alami

3) Dinyatakan di sidang :

a) Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan

dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.

b) Keterangan Terdakwa Diluar Sidang

Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan:

a) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah.

b) Mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian.
b) Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
c) Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

i. Petunjuk

1) Perbuatan, atau kejadian atau keadaan.
2) Karena persesuainnya satu dengan yang lain.
3) Persesuainnya dengan tidak pidana itu sendiri.
4) Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan,
5) Siapa pelakunya.

Sumber Perolehan PetunjukPetunjuk hanya diperoleh dari :

1) Keterangan saksi
2) Surat
3) Keterangan terdakwa
4) Keterangan ahli
5) Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

Bukti Petunjuk Sebagai Upaya Terakhir. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

1) Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
2) Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
3) Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
4) Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.
5) Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut pada permasalahan kasus pornografi. Juga dengan pendektan kasus (*case approach),* dan memfokuskan pada proses penegakan hukumnya berdasarkan bahan dan data (Peter Mahmud Marzuki, 2015:136).

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dala penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer :

   Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

   a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

f) Laporan Polisi Nomor : (LP/16VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli dibidangnya yaitu penyidik (Polisi) di Polsek Windusari, Saksi Ahli, Pengacara, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan bahan suatu hal atau masalah kemudian dianalisis dengan interpretasi yang tepat, dan deskripsi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder yang berhubungan dengan proses penegakan hukumnya dalam penelitian ini. Yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan konsep dan teori yang relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data

tertentu.Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan :

   Studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

2. Wawancara :

   Peneliti melakukan wawancara dengan responden yaitu penyidik di Polsek Windusari, Saksi Ahli, pengacara, dan balai pemasyarakatan guna mendapatkan data dilapangan yang kemudian akan direlevansikan dengan bahan kepustakaan apakah ada korelasinya antara teori dengan kenyataan di lapangan(Soerjono Soekanto, 2015:21). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang bersifat terbuka agar responden bebas mengemukaan pendapat ketika menjawab pertanyaan peneliti.

F. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder akan di pilah sesuai dengan judul penelitian ini, dan di analisis secara yuridis dengan berpedoman kepada hukum acara pidananya dan aturan hukum yang ada agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penyidik Untuk Menentukan Adanya Tindak Pidana Pornografi

1. Kronologi Kasus (Nomor : LP/16/VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017)

Kasus tindak pidana pornografi anak yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya diwaktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Kab. Magelang, telah menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU Pornografi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak dan keluarganya melakukan acara wisata arung jeram yang dikelola oleh managemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur untuk mandi di bilik kamar mandi yang disediakan hotel dan bilik kamar mandi tersebut berjumlah kurang lebih 10 yang saling bersebelahan, selanjutnya anak membawa peralatan mandi dan seperangkat kamera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-7 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas, setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai

oleh anak ada suara orang sedang mandi, selanjutnya anak berniat merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkannya, lalu anak memegang gagang kamera/tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak tersebut, setelah anak memastikan bahwa kamera sudah dalam keadaan siap merekam selanjutnya gagang kamera/tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera/tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersbut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu saksi S-1, dan kedua anaknya yaitu anak saksi SS-1, dan anak saksi SS-2, dan anak yang telah berhasil merekam ketiga saksi korban tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana.

Perbuatan anak tersebut diketahui oleh anak saksi SS-1 pada saat mandi sedang melihat ke atas pembatas dengan kamar mandi sebelah ada kamera warna putih yang terpasang dengan tongsis warna hitam dan posisi kamera mengarah ke dalam kamar mandi saksi korban, melihat hal tersebut lalu anak saksi SS-1 memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi S-1 dengan mengatakan “Bunda di atas ada kamera”, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi S-1 melihat ke atas dan menyiramkan air shower ke arah kamera tersebut, selanjutnya saksi S-1, saksi SS-1, dan saksi SS-2 langsung menutup badannya dengan handuk dan segera memakai pakaian lalu bergegas keluar dari kamar mandi, ketika sudah di luar kamar mandi lalu saksi S-1

mengatakan kepada saksi SS-2, di kamar mandi sebelah ada yang merekam bunda", selanjutnya anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak merasa panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak dan langsung memarahi anak tersebut. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, mengakibatkan saksi korban secara pribadi merasa tidak nyaman karena merasa dilecehkan tersangka, dan meminta agar perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa dalam perkara ini pihak Kepolisian juga mengundang saksi ahli yaitu Bp Basri SH, MHum.

Dalam perkara ini penyidik sudah berusaha untuk mendamaikan antara pihak pelaku dan korban. Hal ini sebagai bentuk dari tanggungjawab penyidik yang harus menempuh langkah diversi. Tetapi, upaya ini gagal karena pihak korban menolak upaya damai dan tetap ingin kasusnya dinaikkan. Untuk inilah maka, pihak kepolisian meminta pertimbangan hukum saksi ahli dari Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu Bp Basri SH, MHum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solichun yang menjabat sebagai KANIT RESKRIM Polsek Windusari selaku responden pertama dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 September 2018 pada pukul 10.00 WIB adalah sebagai berikut :

Proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka serta dapat juga dengan meminta keterangan dari saksi ahli. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaanpatut diduga sebagai pelaku tindak pidana.Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap (Peraturan Kapolri) 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Pornografi anak juga tidak terlepas dari proses penyidikan guna untuk menetapkan si tersangka atau si pelaku. Proses penetapan tersangka harus memenuhi ada atau tidaknya bukti permulaan. Alat bukti yang ada dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian , masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karena sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang Objektif ada 5

, artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis menemukan beberapa alasan/ dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pornografi, sebagai berikut :

1. Adanya pelaku yang bernama anak Mr. X
2. Adanya Saksi-saksi :
   a. Lastriana Dwi P. (saksi korban)
   b. Teguh Jati S. (ayah saksi korban)
   c. Annisa Nur Z. (saksi korban)
   d. Aleza Tiara N. F. (saksi korban)
   e. Muhammad Nur A. (tamu hotel)
   f. Ttri Murwanto (pegawai hotel)
   g. Arif Budiyo (petugas kepolisian)
   h. Wisnu Ari Wibowo (petugas kepolisian)
   i. Nur Rochman (saudara terdakwa)
   j. Purwono Hendradi S.Kom M.kom (ahli ITE)
   k. Basri SH, MHum (saksi ahli)
   l. Anak Mr. X
3. Adanya petunjuk yang berupa barang bukti yaitu :
   a. 1 (satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim cardnya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07.

b. 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna gold yang digunakan untuk merekam korban.
c. 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih yang digunakan pelaku untuk baju ganti.
d. 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang digunakan pelaku untuk ganti.

4. Keterangan saksi ahli yaitu Bp Basri SH, MHum. Dengan demikian maka polisi kemudian menetapkan anak Mr. X sebaagai tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik penulis menemukan hal-hal penting dalam menentukan adanya tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli
2. Ada tidaknya alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP
3. Ada tidaknya unsur tindak pidana yang dilakukan oeh pelaku anak Mr. X

Hasil wawancara tersebut apabila dirumuskan dalam bentuk gambaran bagan bisa dijelaskan sebagai berikut :

PROSEDUR DALAM MENENTUKAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA

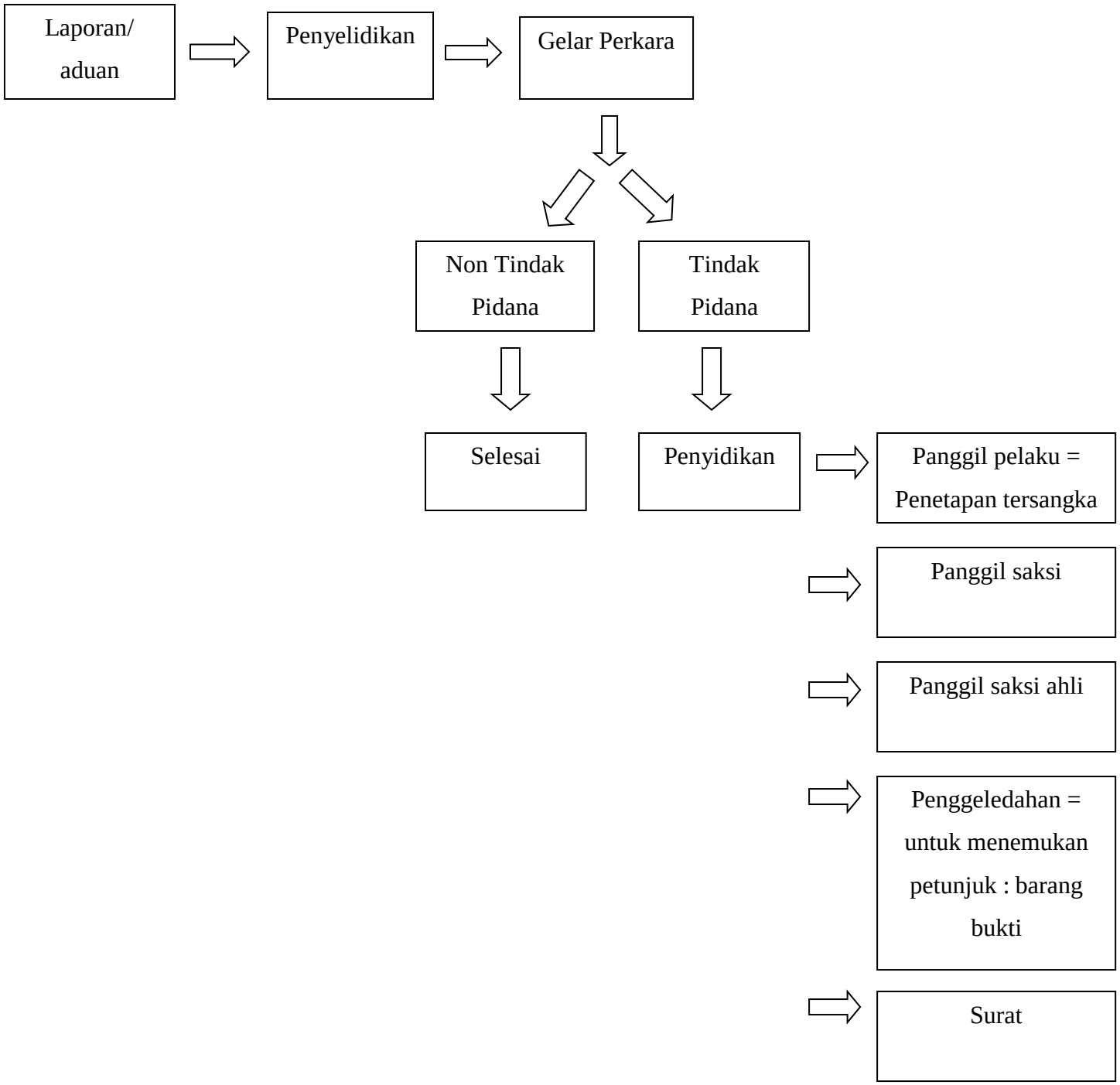

1. Analisa Yuridis Proses Penetapan Tersangka Anak

Bahwa tersangka saat memberikan keterangan kepada petugas tidak merasa ditekan, dipengarui atau dipaksa oleh petugas maupun oleh orang lain. " Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang NO : 44 tahun 2008 tentang pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Penjelasan pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :"Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi "

Pembahasan dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

1) Unsur barang siapa menjadikan orang sebagai objek atau model disini jelas bahwa tersangka anak Mr X telah memenuhi berdasarkan keterangan tersangka dan Saksi-saksi bahwa :
   a. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh tersangka anak Mr X terhadap saksi korban sebagai objek adalah saksi LASTRIANA

DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO (saksi S-1) beserta kedua anak perempuanya bernama ANNISA NUR ZAHRANI (saksi SS-1) dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA (saksi SS-2).

2) Unsur perbuatan yang mengandung muatan pornografi sebagai berikut:
   a. Bahwa tersangka anak Mr X telah merekam dengan menggunakan alat Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang ada Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 untuk merekam saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO (saksi S-1) beserta kedua anak perempuanya bernama ANNISA NUR ZAHRANI (saksi SS-1) dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA (saksi SS-2) saat sedang mandi sedang tidak memakai pakaian di sebuah bilik kamar mandi di area hotel De Borobudur lingkungan Mendut Mungkid Kab Magelang.
3) Unsur pertanggungjawaban tersangka terhadap perbuatannya :

   Bahwa dengan telah terbuktinya Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Anak tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana, tetapi karena pelaku tindak pidana masih dalam kategori anak dibawah umur, maka untuk diperingan dengan alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.Alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 42, 43, 44, 45, 46

Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang :

Tidak dipidana, orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, pelaku perbuatan masih dibawah umur, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari.

a. Faktor yang menjadi penyebab Anak melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah :
    1. Kebiasaan Anak yang kurang baik yaitu suka iseng atau usil berakibat pada kerugian orang lain.
    2. Faktor keteledoran dari orang tua Anak dimana Anak selama ini hanya di asuh oleh ibunya karena ayah dari Anak sudah meninggal dunia sedangkan satu-satunya saudara anak tersebut sudah menikah dan tinggal di daerah Depok Jawa Barat.
    3. Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu setiap bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang tidak dipasang atap/plafon sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan perbuatan iseng seperti yang dilakukan anak terhadap saksi korban.
    4. Anak yang masih dibawah umur saat kejadian sehingga kurang bisa berfikir jauh kedepan tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
    5. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, sehingga Anak menjadi lemah iman dan tidak memiliki pengendalian diri yang kuat untuk mengontrol perbuatannya.

Perbuatan Anak tersebut mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b butir ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.Dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi Anak, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan akibat pengaruh dari perkembangan teknologi terutama maraknya media digital yang sekarang ini bisa diakses dengan mudah bagi setiap orang.Anak belum bisa memfilter/ menyaring sisi positif dan negatif dari setiap inforamasi digital yang diterimanya.

Anak dijatuhkan pidana dengan syarat. Namun, pidana dengan syarat berupa pelatihan yang diadakan oleh PSMP Antasena Magelang untuk mengikuti program pendampingan luar panti selama 4 (empat) bulan yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan pidana tidak disertai dengan kesanggupan dan pernyataan dari pihak PSMP Antasena Magelang. Selain itu pihak PSMP Antasena Magelang tidak pernah dilibatkan selama anak menghadapi proses hukum mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Bahwa tanpa adanya kejelasan mengenai program pendampingan luar panti selama 4 (empat) bulan, maka kegiatan tersebut nantinya akan berdampak tidak baik bagi kegiatan Anak di sekolah formal. Anak selama ini merupakan siswa berprestasi baik dibidang pengetahuan (formal) maupun dibidang olahraga yaitu sepakbola.Penjatuhan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat tepat dijatuhkan kepada Anak.Di dalam pembelaannya serta permohonan dari orang tua anak dan tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa Sewukan

yang menginginkan agar Anak dapat membantu mengerjakan administrasi di Kantor Desa Sewukan yang berhubungan dengan teknologi dan komunikasi.Pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat ini dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi anak agar diantara warga masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai.Pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat selama 40 (empat puluh) jam membantu mengerjakanadministrasi ringan di Kantor Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dilakukan Anak tanpa mengganggu jadwal pendidikan formal Anak.Kegiatan tersebut tidak dilakukan berbarengan dengan kegiatan sekolah Anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Basri SH, M.Hum selaku saksi ahli juga responden kedua dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 pada pukul 13.00 WIB adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam melihat perbuatan tersangka Anak Mr. X telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang menjadikan anak sebagai model/objek yang mengandung muatan pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP, perlu ahli kemukakan dan jelaskan sebagai berikut :

Dalam pasal 37 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijelaskan bahwa, setiap orang yang melibatkan anak sebagai objek pornografi akan dtimbah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal 37 UU Pornografi, yaitu : setiap orang yang melibatkan anak sebagai objek pornografi yang dimaksud dalam pasal 11. Dan dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana dalam pasal 31, 32, 34, 35, 36, ditaambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Memperhatikan uraian diatas, Anak Mr. X telah melakukan perbuatan :

1. Memiliki, atau menyimpan produk pornografi anak (Pasal 6).
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 9). Ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36, ditambah 1/3.

Pasal 35 juga menunjukan ancaman pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000. (enam miliar rupiah).

Unsur tindak pidana dalam pasal ini, yaitu “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi juga terpenuhi”.

Kemudian Pasal 281 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 281 KUHP unsurnya juga terpenuhi dengan melihat pada yurisprudensi, sebagai berikut:

1. HR 12 Mei 1902 :
   Melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat untuk umum.

2. HR 29 Juli 1942 :

a. Meskipun seorang tidak berada dalam suatu ruangan tertutup yang sama dimana perbuatan itu dilakukan, akan tetapi ia bisa saja "berada disitu".
b. Yang menentukan bukanlah tempat di mana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar.

Bahwa saksi ahli berpendapat berkaitan dengan perkara ini saksi bahwa "perbuatan Anak Mr. X " yang merekam orang bugil sedang mandi" adalah pelanggaran terhadap hukum atau disebut telah melakukan tindak pidana, yaitu memiliki atau menyimpang pornografi anak dan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (memenuhi unsur Pasal 37 jo. Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi), dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Selain itu perbuatan Anak Mr. X juga dapat disangkakan melanggar Pasal 281 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan:

Merekam orang lain dalam keadaan bugil tanpa sepengetahuannya dapat dikategorikan melanggar kesusilaan, karena perbuatannya itu dilakukan di tempat umum (kamar mandi/wc umum) atau tempat yang dapat dilihat dari tempat umum atau perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar.

Dalam menjatuhkan pidana bagi Anak harus mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban dan anak saksi korban mengalami trauma.

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari.
3. Anak masih bersekolah sebagai pelajar SMA Negeri 1 dan merupakan siswa yang berprestasi.
4. Anak belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang RI NO.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara dengan saksi ahli, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Mr. X telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Satria Budhi, S.H selaku pengacara dari tersangka Mr. X juga responden ketiga dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 12.11 WIB adalah sebagai berikut :

Menurut pengacara tersangka anak Mr. X Bapak Satria Budhi SH, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Mr. X tersebut dilakukan tidak sengaja karena awalnya anak Mr. X akan merekam saudaranya yang bernama HANIF NUR MASSAID disebelah kamar mandinya tetapi ia mendengar suara saudaranya diluar kamar mandi dan ternyata yang didalam kamar mandi sebelahnya adalah seorang ibu dan 2 orang anak yang sedang mandi. Dan sang ibu beserta kedua anaknya langsung keluar dari kamar mandi, menggedor pintu kamar mandi sebelah yang telah merekamnya mandi. Korban merasa tidak terima atas perbuatan asusila yang dilakukan anak Mr. X dan sang ibu meminta langsung perbuatan tersangka untuk ditindak lanjuti ke pihak yang berwajib. Perbuatan yang dilakukan anak Mr. X ini merupakan tindak pidana percobaan yaitu : sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Seperti misalnya, pidana harus dijalankan jika sebelum masa percobaan tersebut selesai, orang tersebut melakukan tindak pidana. Ini berarti jika orang tersebut tidak

melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Karena pidana bersyarat tersebut bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaan, maka sering disebut dengan pidana percobaan.

Dan juga perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan ketidaksengajaan (delik culpa) karena awalnya anak tersebut akan merekam saudaranya yang bernama HANIF NUR MASSAID yang sedang mandi ternyata didalam kamar mandi tersebut bukan saudaranya tetapi seorang ibu dan 2 orang anak yang sedang mandi sontak sang anak tersangka ini kaget dan merasa ketakutan dan membuang alat bukti dalam kamar mandi tersebut. Dengan adanya perbuatan ini, sudah di adakan mediasi dengan keluarga korban tetapi keluarga korban tidak mau dan tetap ingin mengajukan kasus ini ke pengadilan dan ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan setelah melalui beberapa kali persidangan akhirnya anak tersangka Mr. X ini di jatuhkan pidana bersyarat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim. Yaitu mengikuti kegiatan pelayanan masyarakat membantu mengerjakan administrasi ringan di kantor Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang selama 40 (empat puluh) jam, dengan ketentuan kegiatan pelayanan tersebut tidak berbarengan dengan kegiatan sekolah anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa sesungguhnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memang terjadi

walaupun subyeknya dianggap berbeda. Sehingga unsur-unsur tindak pidana juga terpenuhi. Adanya pelaku, perbuatan, dan adanya pidana. Penulis juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh penasehat hukum tersebut untuk meringankan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sigit Kepala Balai Pemasyarakatan selaku juga responden keempat dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2018 pada pukul 13.28 WIB adalah sebagai berikut :

Bahwa anggota Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan kegiatan tersebut harus melalui panggilan yang telah di ajukan oleh kepolisian (penyidik) sesuai dengan SOP yang telah diberlakukan dalam BAPAS. Jika sudah ada surat pemanggilan dari pihak kepolisian, pihak BAPAS akan langsung memenuhi panggilan tersebut. Melihat kasus yang dilakukan oleh anak Mr. X tersebut memang benar adanya bahwa anak tersebut telah merekam orang mandi. Tetapi, awalnya anak tersebut akan merekam saudaranya yang berada disebelah kamar mandi tetapi yang ada didalam kamar mandi sebelah ternyata seorang ibu dan kedua orang anaknya yang sedang mandi. Dan sang ibu merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sang ibu dan kedua orang anaknya merasa dilecehkan atas perbuatan anak tersebut, dengan adanya kasus ini sang ibu meminta agar perbuatan anak tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Pihak BAPAS menerangkan bahwa yang disebut dengan kategori anak di bawah umur yaitu anak usia

18 tahun kebawah bukan 17 tahun kebawah, sesuai dengan undang-undang NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya kasus tersebut memang benar anak tersebut telah merekam seorang ibu dan 2 orang anak yang sedang mandi tetapi, awalnya anak tersebut akan merekam saudaranya yang bernama HANIF NUR MASSAID yang sedang mandi tapi malah rnyata yang berada didalam kamar mandi tersebut ternyata seorang ibu dan 2 orang anak yang sedang mandi. Dan pihak BAPAS pun sudah melakukan mediasi dengan pihak korban juga dengan tersangka anak tetapi pihak korban tetap tidak mau, dan ingin kasus ini tetap ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatan yang dilakukan anak Mr. X dijatuhkan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat yaitu, membantu mengerjakan administrasi ringan dikantor Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang selama 40 (empat puluh) jam, dengan ketentuan kegiatan pelayanan tersebut tidak berbarengan dengan kegiatan sekolah anak. Awalnya anak tersebut akan diikutkan pelatihan yang diadakan oleh PSMP Antasena Magelang untuk mengikuti program pendampingan luar panti selama 4 (empat) bulan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tidak disertai dengan kesanggupan dan pernyataan kesediaan dari pihak PSMP Antasena Magelang. Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan pihak PSMP Antasena Magelang. Selain itu pihak dari PSMP Antasena Magelang tidak pernah dilibatkan selama anak menghadapi proses hukum mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan. Bahwa tanpa

adanya kejelasan mengenai program pendampingan luar panti selama 4 (empat) bulan, maka menurut Hakim Anak kegiatan tersebut nantinya akan berdampak tidak baik bagi kegiatan anak di sekolah formal. Anak selama ini merupakan siswa berprestasi baik dibidang pengetahuan (formal) maupun dibidang olahraga yaitu sepak bola. Penjatuhan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat ini tepat dijatuhkan kepada anak. Dan disini pihak BAPAS dalam melaksanakan tugasnya harus mengawasi anak tersebut selama kegiatan di desa sewukan apakah anak tersebut melaksanakan pidana bersyarat tersebut atau tidak jia tidak, anak tersebut akan dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk diproses kembali sesuai dengan semestinya. Atas rekomendasi dari pihak BAPAS agar anak dijatuhi pidana syarat berupa pengawasan mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b butir ke-3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka, keterangan yang disampaikan dari pihak BAPAS bukan berhubungan dengan unsur tindak pidananya tetapi, hanya menjelaskan tugas pokok dan fungsi BAPAS sebagai pengawas pemidanaan anak.

Dari semua uraian yang telah dijelaskan diatas maka, penulis menemukan sesungguhya yang menjadi unsur tindak pidana pornografi yaitu :

1. Adanya alat bukti yang cukup. Yang dalam kasus ini berupa :
   a. 1 (satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim cardnya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07
   b. 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna gold
   c. 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih digunakan pelaku untuk baju ganti
   d. 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik pelaku untuk ganti
2. Terpenuhinya unsur tindak pidana yaitu, adanya perbuatan, pelaku, dan sanksi pidana menurut hukum UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Analisa Kasus

a. Hukum yang dilanggar :

   Dalam kasus pornografi ini hukum yang dilanggar oleh anak Mr. X yaitu : pasal 6, 9, 31, 32, 34, 35, 36 dan 37 jo UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 42, 43, 44, 45, 46,281, pasal 71 ayat (1) huruf b butir ke 3 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

b. Alat bukti yang cukup :

   Dibutuhkan minimal dua alat yang sah, maka penyidik yang berwenang menetapkan tersangka harus berpedoman pada KUHAP dalam langkah-langkah mengumpulkan alat bukti yang sah.

   Alat bukti yang didapat dalam kasus tersebut yaitu :

   a. Keterangan saksi :

1. Lastriana Dwi P. (saksi korban)
2. Teguh Jati S. (ayah saksi korban)
3. Annisa Nur Z. (saksi korban)
4. Alezza Tiara N.F. (saksi korban)
5. Muhammad Nur A. (tamu hotel)
6. Tri Murwanto (pegawai hotel)
7. Arif Budiyo (petugas kepolisian)
8. Wisnu Ari Wibowo (petugas kepolisian)
9. Nur Rochman (saudara terdakwa)
10. Purwono Hendradi (Ahli ITE)

b. Keterangan ahli :

1) Basri SH. M.Hum (saksi ahli)

c. Surat :

Tidak ada surat dalam perkara kasus ini, kasus tetap dilanjutkan.

d. Petunjuk :

1) 1 (satu) buah Camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim cardnya yang terpasang di tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07.
2) 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna gold.
3) 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih.
4) 1 (satu) buah celana pendek warna biru.

e. Keterangan terdakwa :

1) Anak Mr.X (terdakwa).

c. Gagalnya upaya damai :

Pihak BAPAS sudah melakukan mediasi dengan pihak korban, tetapi pihak korban menolak karena merasa dilecehkan dan perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan asusila, pihak korban pun tetap ingin kasus tersebut ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

3. Proses Penetapan Tersangka Anak

Dalam pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas mengatur tentang pengupayaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi diberikan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Melalui diversi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Karena dikhawatirkan dalam penerapan peradilan anak di pengadilan, hakim akan bertindak sewenang-wenang dalam menerapkan pidana penjara terhadap anak, terlebih terhadap pengaturan mengenai batasan-batasan sejauh mana anak dapat dirampas kemerdekaanya dan juga perlu diperhatikan seberat apa tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Dalam penjelasan pasal 5 RUU (Rancangan Undang-undang) Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur soal keadilan *restorative justice* yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban,

keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secra bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasi, dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif. Bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restroative* maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.

B. Alat Bukti Yang Digunakan Penyidik Dalam Menentukan Tersangka

Bila dihubungkan dengan pasal184 UHAP maka dalam kasus (No : LP/16/VII/2017/Jateng/Res Mgl/Sek Mkd, tgl 28 Juni 2017) sebagai berikut :

a. Keterangan saksi :

1. Lastriana Dwi P. (saksi korban)

   Lahir di Samarinda tanggal 5 April 1982, perempuan, agama islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat : Jln. Cipto Mangunkusumo Rt.01 No.01 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda.

2. Teguh Jati S. (ayah saksi korban)

Lahir di Sragen tanggal 15 Juni 1977, laki-laki, agam islam, pekerjaan : swasta, alamat : Jln. Cipto Mangunkusumo Rt.01 No.01 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda.

3. Annisa Nur Z. (saksi korban)

   Lahir di Samarinda tanggal 8 Juni 2004, perempuan, agama islam, pekerjaan : pelajar, alamat : Jln. Cipto Mangunkusumo Rt.01 No.01 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda.

4. Alezza Tiara N.F. (saksi korban)

   Lahir di Samarinda tanggal 27 Februari 2011, perempuan, agama islam, pekerjaan : pelajar, alamat : Jln. Cipto Mangunkusumo Rt.01 No.01 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda.

5. Muhammad Nur A. (tamu hotel)

   Lahir di Sragen tanggal 17 Desember 1992, laki-laki, agama islam, pekerjaan : BUMN, alamat : Perum Abdful Kodir G 18 Jalan Dangko Makasar.

6. Tri Murwanto (pegawai hotel)

   Lahir di Magelang 31 Mei 1991, laki-laki, agama islam, pekerjaan : swasta, alamat : Dsn Pelusan Rt.03 Rw.08 Ds Keji Kec Muntilan Kab Magelang.

7. Arif Budiyo (petugas kepolisian)

   Lahir i Magelang 3 Desember 1988, laki-laki, agama islam, pekerjaan : kepolisian RI, alamat : Dsn Krajan I Rt. 01 Rw. 01 Ds Majaksingi Kec Borobudur Kab Magelang.

8. Wisnu Ari Wibowo (petugas kepolisian)

Lahir di Magelang 15 Desember 1985, laki-laki, agama islam, pekerjaan : kepolisian RI, alamat : DSn Sangu Banyu Rt. 02 Rw. 13 Ds Banyuwangi Kec Bandongan Kab Magelang.

9. Nur Rochman (saudara terdakwa)

   Lahir di Magelang 23 November 1993, laki-laki, agama islam, pekerjaan : swasta, alamat : Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.

10. Purwono Hendradi (Ahli ITE)

    Lahir di Malang 24 Juli 1971, laki-laki, agama islam, pekerjaan : dosen, alamat : Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km. 5 masuk lingkungan Kel Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang.

b. Keterangan ahli :

   1) Basri SH. M.Hum (saksi ahli)

      Lahir di Mengganti (Sijunjung) 31 Januari 1969, laki-laki, agama islam, pekerjaan : dosen, alamat : Dsn Saratan I Rt. 01 Rw. 12 Kel Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang.

c. Surat :

   Tidak ada surat dalam perkara kasus ini, kasus tetap dilanjutkan.

d. Petunjuk :

   1) 1 (satu) buah Camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim cardnya yang terpasang di tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07.
   2) 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna gold yang digunakan untuk merekam.
   3) 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih baju ganti yang digunakan pelaku.

4) 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik pelaku digunakan pada saat ganti.

e. Keterangan terdakwa :

1) Anak Mr.X (terdakwa).

Lahir di Magelang 23 November 2001, laki-laki, agama islam, pekerjaan : pelajar, alamat : Dsn. Sewukan Tegal Rt. 01 Rw. 03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.

Penetapan tersangka dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah, dalam perkara kasus pornografi anak ini semua alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP lengkap semua ada sesuai yang dicantumkan pada pasal 184 KUHAP. Maka penyidik yang merupakan penegak hukum berwenang menetapkan tersangka harus berpeoman pada KUHAP dalam langkah-langkah mengumpulkan alat bukti yang sah. Alat bukti adalah alat yang ada kaitannya dengan suatu delik pidana, alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna memberikan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi setiap sarana

pembuktian, sebagaimana yang dimaklumi bahwa dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana, kegiatan penyidikan merupakan kegiatan pendahuluan dari proses penuntutan. Keberhasilan tindakan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti sah akan mempermudah jaksa penuntut umu dalam melakukan penuntutan dan menghasilkan suatu keputusan hakim yang adil yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah. Dalam perkara kasus ini semua alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP sudah lengkap semua sesuai dengan aturan yang ada. jadi, anak tersebut memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ada tidaknya alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan saksi ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, surat dan adanya unsur-unsur tindak pidana. Dalam perkara ini tidak disebutkan adanya alat bukti surat.
2. Bahwa alat bukti yang telah dijelaskan diatas terdiri dari :
   a. Keterangan saksi :
   1) Lastriana Dwi P. (saksi korban)
   2) Teguh Jati S. (ayah saksi korban)
   3) Annisa Nur Z. (saksi korban)
   4) Alezza Tiara N. F (saksi korban)
   5) Muhammad Nur A. (tamu hotel)
   6) Tri Murwanto (pegawai hotel)
   7) Arif Budiyo (petugas kepolisian)
   8) Wisnu Ari Wibowo (petugas kepolisian)
   9) Nur Rochman (saudara terdakwa)
   10) Purwono Hendradi (ahli ITE)
   a. Keterangan saksi ahli :
   1) Basri SH. MHum (saksi ahli)

b. Surat :

Tidak ada surat dalam perkara kasus ini, dan kasus ini tetap dilanjutkan.

c. Petunjuk :

1) 1 (satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim cardnya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07.
2) 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna gold yang digunakan untuk merekam oleh pelaku.
3) 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna hitam putih yang digunakan pelaku sebagai baju ganti.
4) 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru milik pelaku digunakan pada saat ganti.

d. Keterangan terdakwa :

1) Anak Mr. X (terdakwa).

B. Saran

1. Bagi Penyidik : Untuk mewujudkan proses peradilan yang konsistensi dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga meningkatkan kualitas dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
2. Bagi Masyarakat : Agar masyarakat diberikan pemahaman akan bahaya tindak pidana pornografi yang semakin meluas saat ini sehingga bisa meminimalisir tindak pidana pornografi yang ada baik melalui media sosial maupun secara langsung.
3. Bagi Orang Tua : Agar mengawasi anak dalam berperilaku dalam masyarakat sehingga terhindar dari tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Chazawi, A. (2001). *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.

Darwin, P. (2002). *Hukum Acara Pidana suatu pengantar.* Jakarta : Djambatan.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harun, M. H. (1991). *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana.* Jakarta: PT. rineka cipta.

Kartonegoro. (2016). *Diktat Kuliah Hukum Pidana.* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang, P. (1984). *Delik-delik khusus.* Bandung: Sinar Baru.

Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan).* Jakarta: Sinar Grafika.

Rosita, L., & Prasangka, H. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.* Bandung: Mandar Maju.

Jurnal :

Bahran, B. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17 (2),* 220.

Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak bagi Anak Didik Permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, VII (1),* 73.

Meyland, I. C. (2017). Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum, V (5),* 19.

Suratman, A. W. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum, I (2),* 169.

Suratman, A. W. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi. *Pembaharuan Hukum, I (1),* 177.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

POLRI DAERAH JAWA TENGAH

RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

“ PRO JUSTITIA “

R E S U M E

I. D A S A R :

Laporan Polisi Nomor : LP/ 16 / VI / 2017 / Jateng / Res Mgl Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.

II. P E R K A R A :

----- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Mr. X yang bertempat tinggal di Dusun Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Desa Sewukan Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terduga tersangka terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO alamat tempat tinggal Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda.

----- Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU sedang mandi bersama kedua anaknya yang bernama ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi lewat tembok pembatas yang bagian atas ada ruang terbuka dengan menggunakan alat berupa Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07.

----- Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut mengakibatkan saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU secara pribadi merasa tidak nyaman karena merasa di lecehkan tersangka dan meminta agar perkara di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. ---

----- Terhadap perbuatan tersangka telah cukup bukti dan terdapat bukti yang cukup telah melanggar Pasal 35 Jo 37 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP dan layak di sidangkan di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

III FAKTA – FAKTA :

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkarta (TKP).

   a. Tempat Kejadian Perkara (TKP) disebuah bilik kamar mandi di lokasi Hotel De Borobudur lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang .

   b. Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan deretan beberapa bilik kamar mandi yang dipergunakan untuk banyak wisatawan Hotel De Borobudur yang habis mengikuti wisata Refting di sungai Elo, dimana masing masing pembatas bilik kamar mandi dibagian atas terdapat ruang terbuka.

   c. Pengolahan TKP :
      - Melakukan pengamatan dan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara yaitu di bilik kamar mandi yang dipakai oleh korban dan kamar mandi yang dipakai oleh terduga pelaku.
      - Membuat Sket gambar TKP sesuai petunjuk dari saksi-saksi dan pelaku serta mencatat saksi-saksi yang mengetahui akan kejadian perkara tersebut.

2. Pemanggilan.

   a. Berdasarkan surat panggilan dari Kapolsek Mungkid Nomor SP.Pgl : B / 16 / VII / 2017 / Sek Mkd tanggal 18 Juli 2017 telah melakukan pemanggilan saksi TRI MURWANTO alamat Dsn Pelusan Rt.03 Rw. 08 Ds Keji Kec Muntilan Kab Magelang, dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

   b. Berdasarkan surat panggilan dari Kapolsek Mungkid Nomor SP.Pgl : B / 17 / VIII / 2017 / Sek Mkd tanggal 8 Agustus 2017 telah melakukan pemanggilan saksi NUR ROCHMAN alamat Dsn Sewukan Tegal Rt.01 Rw. 03 Ds SewukanKec Dukun Kab Magelang, dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017.

3. Penangkapan .

   Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 08 / VII / 2017 / Reskrim tanggal 18 Juli 2017 telah dilakukan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X dan telah dibuatkan Berita Acara Penagkapan tanggal 18 Juli 2017.

4. Penahanan.

Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X.

5. ***Penggeledahan.***

Dalam Perkara ini tidak dilakukan tindakan penggeledahan.

6. ***Penyitaan.***

a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 14 / VII / 2017 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X dan Penyitaan dilakukan di Polsek Mungkid barang Berupa :

1. 1 (satu) buah Camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07.
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih
4. 1 (satu) buah Celana pendek warna biru

dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya tertanggal 18 Juli 2017.

b. Dengan Surat Kapolsek Mungkid Nomor. : B / 179 / VIII / 2017 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2017 telah dimintakan ijin persetujuan penyitaan dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dengan surat Penetapan Nomor : 391 / Pen. Pid / 2017 / PN MKD, tanggal 14 Agustus 2017.

7. KETERANGAN SAKSI – SAKSI :

a. N a m a : --------: LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO:------- Lahir di Samarinda tanggal 5 April 1982, Umur 35 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA (tamat). Nomor HP : 082254101934. ----------

Menerangkan :

1) *Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dal;am keadaan sehat jasmani dan rokhani.*
2) *Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi*
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah saksi sendiri bersama kedua anaknya yang bernama ANNISA NUR ZSAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.
5) Bahwa perkara pornografi tersebut diketahui saksi dengan cara ketika saksi sedang bersama kedua anaknya ANNISA NUR ZSAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA sedang mandi dalam keadaan tidak berpakaian melihat ada sebuah Camera warna putih merk Xiaomi Yi yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 yang terletak di atas tembok pembatas / skat kamar mandi yang diatas tembok pembatas tersebut ada ruang terbuka yang ditempati sebelah saksi dan sebelah tersangka, mengetahui hal tersebut saksi berusaha untuk mengambil camera tersebut dengan cara melompat dan mau mengambilnya menggunakan tangannya namun karena posisi Camera bergeser dan saksi tidak berhasil mengambilnya, selanjutnya saksi mengambil handuk untuk menutup tubuh selanjutnya membuka pintu kamar mandi dan memanggil dan memberitahukan kejadian kepada suaminya saksi TEGUH JATI SUKMONO dengan berkata “ Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda “. Setelah memberitahukan kepada suaminya selanjutnya saksi masuk kembali ke kamar mandi dan melanjutkan mandi bersama kedua anaknya.

6) Bahwa selesai mandi saksi selanjutnya keluar dari kamar mandi mendapati di luar sudah banyak orang dan melihat kamar mandi sebelah dibuka dan muncul seorang anak laki-laki remaja diduga pelaku yang memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru, ketika di tanya oleh perbuatanya oleh saksi TEGUH JATI SUKMONO yang bersangkutan tidak mengakuinya, yang selanjutnya saksi MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke kamar mandi yang ditempati laki-laki tersebut yang kemudian ditemukan alat Camera warna putih terpasang di Tongsis warna hitam dan bersamaan waktu didapati pelaku membawa sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang kemudian diamankan suami saksi dan terjadi perdebatan antara suami saksi dengan seorang laki-laki keluarga dari terduga pelaku Mr X , yang beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian selanjutnya laki-laki terduga pelaku diamankan beserta barang buktinya.
7) Bahwa untuk memastikan dugaan akan perbuatan pornografi tersebut selanjutnya saksi mengetahui bahwa suami saksi dan laki-laki keluarga pelaku Mr. X disaksikan petugas Kepolisian memutar hasil rekaman dan dari hasil rekaman tersebut diketahui bahwa benar telah terjadi perkara dugaan Pornografi tersebut yang dilakukan oleh pelaku Mr. X.
8) Bahwa dengan kejadian perkara dugaan pornografi tersebut saksi merasa tidak nyaman karena merasa di lecehkan harga dirinya, yang selanjutnya saksi meminta agar perkara diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. N a m a : --: TEGUH JATI SUKMONO Bin H AMENAN EFENDI (Alm) : --- Lahir di Sragen tanggal 15 Juni 1977, Umur 40 tahun, Jenis kelamin laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir D III (tamat) nomor HP : 081350442846. --------

<u>Menerangkan</u> :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah istri saksi sendiri yang bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua anak saksi yang bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.
5) Bahwa saksi mengetahui akan kejadian tersebut saat duduk di kursi menunggu saksi korban mandi, di panggil dan diberitahu oleh saksi korban " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " mengetahui pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi segera mendekati pintu kamar mandi yang di tunjuk oleh saksi korban selanjutnya pintu kamar mandi diketuk namun terduga pelaku belum keluar setelah menunggu beberapa saat kemudian pelaku keluar memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih, kemudian ditanya oleh saksi atas perbuatanya akan tetapi yang bersangkutan tidak mengakui atas perbuatanya.
6) Bahwa perkara pornografi tersebut dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dengan cara tersangka masuk ke kamar mandi setelah berada di dalam selanjutnya menggunakan alat berupa Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07, setelah kamera di nyalakan siap untuk merekam selanjutnya di Tongsis di tarik untuk di panjangkan selanjutnya dengan menggunakan tanagn kanan menaikkan Tongsis tersebut dan Camera diarahkan ke dalam ruangan kamar mandi saksi korban, akan tetapi beberapa saat sedang merekam ± 5 (lima) menit perbuatan tersangka diketahui oleh saksi korban yang kemudian kejadian oleh saksi korban diberitahukan kepada saksi.
7) Bahwa saat saksi didepan kamar mandi pelaku mendapati sudah banyak orang dan beberapa saat kemudian melihat kamar mandi sebelah dibuka dan muncul seorang anak laki-laki remaja diduga pelaku yang memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru, ketika di tanya oleh saksi akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinya, yang selanjutnya saksi MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke kamar mandi yang ditempati laki-laki tersebut yang kemudian ditemukan alat Camera warna putih terpasang di Tongsis warna hitam dan bersamaan hal tersebut saksi melihat pelaku membawa sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang kemudian diamankan saksi dan sat terjadi perdebatan antara saksi dengan seorang laki-laki keluarga dari terduga pelaku Mr. X, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian selanjutnya laki-laki terduga pelaku diamankan beserta barang buktinya.

8) Bahwa setelah pelaku diamankan beserta barang buktinya selanjutnya untuk memastikan dugaan akan perbuatan pornografi tersebut saksi dan laki-laki keluarga pelaku Mr. X disaksikan petugas Kepolisian selanjutnya memutar hasil rekaman dan dari hasil rekaman tersebut diketahui bahwa benar telah terjadi perkara dugaan Pornografi tersebut dimana ditemukan vidio rekaman saat saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua anak saksi yang bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA sedang mandi yang dilakukan oleh pelaku Mr. X dengan menggunakan seperangkat alat tersebut diatas.

c. N a m a : - : ANNISA NUR ZAHRANI Binti TEGUH JATI SUKMONO : --

Lahir di Samarinda tanggal 8 Juni 2004, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SMP kelas II. ----------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah ibu kandung saksi sendiri yang bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama adik saksi yang bernama saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang

5) Bahwa saksi mengetahui akan kejadian tersebut saat sedang mandi bersama ibunya bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan adik nya bernama ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, melihat sebuah Camera warna putih terpasang di tongsis warna hitam yang lampu cameranya sedang menyala / sedang merekam dimana lensa camera mengarah kepada saksi, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dengan berkata " Bunda, diatas ada Camera " selanjutnya saksi melihat ibunya menyiram camera tersebut dengan air shower dan berusaha mengambil camera tersebut namun tidak berhasil karena camera bergeser dari tempat semula, yang selanjutnya saksi melihat ibunya mengambil handuk untuk menutup tubuh ibunya dilanjutkan membuka pintu dan memberitahukan kepada saksi TEGUH JATI SUKMONO yang diketahui saksi dengan berkata " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " selanjutnya ibu saksi menutup pintu dan melanjutkan mandi.

6) Bahwa setelah saksi selesai mandi bersama ibunya saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, saat keluar melihat di depan kamar mandi sudah banyak orang dan beberapa saat kemudian saksi melihat kamar mandi sebelah dibuka dan muncul seorang anak laki-laki remaja diduga pelaku yang memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru, ketika di tanya ayah saksi akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinya, yang selanjutnya saksi MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke kamar mandi yang ditempati laki-laki tersebut yang kemudian ditemukan alat Camera warna putih merk Xiaomi Yi terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan bersamaan hal tersebut saksi melihat pelaku membawa sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang kemudian diamankan ayah nya saksi TEGUH JATI SUKMONO dan terjadi perdebatan seorang laki-laki keluarga dari terduga pelaku Mr. X, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian selanjutnya laki-laki terduga pelaku diamankan beserta barang buktinya

7) Bahwa setelah pelaku diamankan beserta barang buktinya selanjutnya untuk memastikan dugaan akan perbuatan pornografi tersebut saksi dan laki-laki keluarga pelaku Mr. X disaksikan petugas Kepolisian selanjutnya memutar hasil rekaman dan dari hasil rekaman tersebut saksi diberitahu oleh ayahnya bahwa telah terjadi perkara dugaan Pornografi dimana ditemukan vidio rekaman saat saksi bersama saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan adiknya saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA sedang mandi yang dilakukan oleh pelaku Mr. X dengan menggunakan seperangkat alat tersebut diatas.

d. N a m a : ---------- **:** ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA : ----------
Binti TEGUH_ JATI SUKMONO

Lahir di Samarinda tanggal 27 Februari 2011, Umur 7 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SD kelas I. ----------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah ibu kandung saksi sendiri yang bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kakak saksi yang bernama saksi ANNISA NUR ZAHRANI, sedang tersangka dari perkara tersebut seorang laki-laki remaja selanjutnya diketahui bernama Mr. X, alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang
5) Bahwa saksi mengetahui akan kejadian tersebut saat sedang mandi bersama ibunya bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kakaknya nya bernama saksi ANNISA NUR ZAHRANI, diberi tahu oleh kakaknya yang memberitahukan bahwa ada Camera warna putih terpasang di tongsis warna hitam sedang merekam selanjutnya diberitahukan kepada saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dengan berkata “ Bunda, diatas ada Camera “ selanjutnya saksi melihat ibunya menyiram camera tersebut dengan air shower dan berusaha mengambil camera tersebut namun tidak berhasil karena camera bergeser dari tempat semula, yang selanjutnya saksi melihat ibunya mengambil handuk untuk menutup tubuh ibunya dilanjutkan membuka pintu dan memberitahukan kepada saksi TEGUH JATI SUKMONO yang diketahui saksi dengan berkata “ Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda “ selanjutnya ibu saksi menutup pintu dan melanjutkan mandi.

6) Bahwa setelah saksi selesai mandi bersama ibunya saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kakaknya saksi ANNISA NUR ZAHRANI, saat keluar melihat di depan kamar mandi sudah banyak orang dan beberapa saat kemudian saksi melihat kamar mandi sebelah dibuka dan muncul seorang anak laki-laki remaja diduga pelaku yang memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru, ketika di tanya ayah saksi akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinya, yang selanjutnya saksi MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke kamar mandi yang ditempati laki-laki tersebut yang kemudian ditemukan alat Camera warna putih merk Xiaomi Yi terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan bersamaan hal tersebut saksi melihat pelaku membawa sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang kemudian diamankan ayah nya saksi TEGUH JATI SUKMONO dan terjadi perdebatan seorang laki-laki keluarga dari terduga pelaku Mr. X, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian selanjutnya laki-laki terduga pelaku diamankan beserta barang buktinya

7) Bahwa setelah pelaku diamankan beserta barang buktinya selanjutnya untuk memastikan dugaan akan perbuatan pornografi tersebut saksi dan laki-laki keluarga pelaku Mr. X disaksikan petugas Kepolisian selanjutnya memutar hasil rekaman dan dari hasil rekaman tersebut saksi diberitahu oleh ayahnya bahwa telah terjadi perkara dugaan Pornografi dimana dari seperangkat alat camera ditemukan vidio rekaman saksi bersama saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kakaknya...../// saksi.....

saksi saksi ANNISA NUR ZAHRANI sedang mandi yang dilakukan oleh pelaku Mr. X dengan menggunakan seperangkat alat tersebut diatas, selanjutnya orang tua saksi membuat Laporan di Polsek Mungkid guna proses hukum lebih lanjut.

e. N a m a : **:** MUHAMAD NUR ARKA PUTRA Bhin YANI TRI HAKOSO : Lahir di Sragen tanggal 17 Desember 1992, Umur 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Perum Abdful Kodir G 18 Jalan Dangko Makasar, Agama Islam, Pekerjaan BUMN, Pendidikan terakhir D III (tamat). --------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah saksi bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua anaknya saksi ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah seorang laki-laki remaja yang selanjutnya diketahui saksi adalah anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.
5) Bahwa saksi mengetahui akan perkara tersebut saat saksi duduk dikursi sambil menunggu antri kamar mandi yang saat itu sedang banyak orang antrian, saksi melihat saksi TEGUH JATI SUKMONO berjalan kearah kamar mandi paling ujung setelah dekat langsung mengetuk pintu tersebut karena belum dibuka pintu tersebut digedor berulang ulang selanjutnya saksi berjalan mendekat ke keberadaan saudara TEGUH JATI SUKMONO selanjutnya saksi bertanya " Ada apa " saat itu TEGUH JATI SUKMONO berkata " Bawa kamera " yang ditujukan kepada orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut setelah itu saya mendengar ada suara laki-laki dari dalam kamar mandi tersebut berkata " Nggak Om " yang beberapa saat kemudian pintu kamar mandi tersebut terbuka selanjutnya muncul seorang laki-laki muda keluar dari kamar mandi, selanjutnya oleh saksi TEGUH JATI SUKMONO laki-laki tersebut ditanya " Kamu bawa kamera nggak " yang dijawab laki-laki tersebut dengan berkata " Nggak bawa kamera ", dimana saksi melihat saat menjawab wajahnya kelihatan gugup dan ketawa kecil, selanjutnya secara sepontan saksi langsung masuk ke kamar mandi yang ditempati laki-laki tersebut dan setelah saya masuk saya menemukan sebuah Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitammerk Atlanta SMP-07 bersamaan hal tersebut laki-alki tersebut membawa sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang kemudian diamankan oleh saksi TEGUH JATI SUKMONO, karena ditempat tersebut banyak orang sehingga banyak orang mendekat ditambah saudara TEGUH JATI SUKMONO kelihatan emosi dan terjadi perdebatan dengan seorang laki-laki yang namanya saya tidak tahu keluarga laki-laki yang keluar dari kamar mandi tersebut, ketika perdebatan masih berlangsung datang petugas Kepolisian kemudian laki-laki diduga pelaku diamankan beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yang didampingi keluarganya.

6) Bahwa saksi guna membuktikan perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X tersebut selanjutnya sesuai kesepakatan bersama untuk membuktikan perbuatan perekaman Sim card yang ada Camera tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian kemudian Sim Card dimasukkan ke dalam HP milik petugas yang dihubungkan dengan komputer,...../// setelah.....

setelah di cari fail rekaman vidio nya selanjutnya di temukan vidio rekaman terbaru oleh petugas yang setelah di putar rekaman vidio tersebut ditemukan ada rekaman vidio saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU kedua anaknya yang sedang mandi, saat itulah saya mengetahui akan perkara kaitanya perkara pornografi tersebut.

f. N a m a : **:** ---------- **:** TRI MURWANTO Bin PRAPTO RAHARJO : -------
Lahir di Magelang tanggal 31 Mei 1991, Umur 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Dsn Pelusan Rt.03 Rw.08 Ds Keji Kec Muntilan Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK (tamat) No Hp : 083875413455. ----------

Menerangkan :

1) Saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tempat saksi bekerja
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah saksi bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua anaknya saksi ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah seorang laki-laki remaja yang selanjutnya diketahui bernama Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.

5) Bahwa saksi mengetahui akan perkara tersebut saat saksi bekerja melayani tamu hotel melihat dari jarak ± 15 meter mendengar dan melihat ada kerumunan beberapa orang sedang cekcok mulut, sebagai karyawan hotel saksi ingin mengetahui apa yang sedang terjadi selanjutnya berjalan mendekati kerumunan beberapa orang tersebut, setelah dekat saksi mengetahui akan permasalahanya dimana ada seorang laki-laki muda bersama saudara nya yang juga seorang laki-laki sedang berdebat dengan seorang laki-laki sesama tamu hotel, dari pembicaraanya saksi mengetahui bahwa laki-laki muda tersebut dituduh telah merekam seorang wanita yang sedang mandi, akan tetapi laki-laki muda yang selanjutnya saya ketahui bernama Mr. X tidak mengakui akan perbuatanya, karena situasi ditempat tersebut ramai banyak orang dan masih terjadi perdebatan dan situasinya agak memanas selanjutnya saksi menghubungi pemilik Hotel akan kejadian tersebut selanjutnya saya disarankan untuk menghubungi petugas Kepolisian di Pos Polisi di Candi Mendut, yang sedang melaksanakan pengamanan di lokasi Candi Mendut saat liburan Hari Raya Idul Fitri yang kebetulan jaraknya dekat dengan Hotel De Borobudur, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian kemudian laki-laki diduga pelaku pornografi beserta seperangkat alat camera di bawa petugas Kepolisian.

6) Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan perkara dugaan pornografi tersebut, namun beberapa saat kemudian saat saksi berada di sekitar percekcokan dan kedua belah pihak masih beda pendapat dimana pihak korban tetap menduga bahwa Mr. X telah melakukan perbuatan perekaman namun pihak laki-laki keluarga dari Mr. X berpendapat keluarganya tidak mungkin melakukan perbuatan tersebutdari rangkaian kejadian tersebut saksi menjadi tahu bahwa Mr X yang saat itu memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan memakai celana pendek warna biru diduga telah merekam orang mandi, dengan alat berupa Camera warna putih merk Xiaomi Yi yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna gold...../// yang ..... yang dibawanya dengan cara memegang tongsis diarahkan ke atas selanjutnya camera diarahkan kedalam kamar mandi diatas pembatas yang ada ruang terbuka yang lokasinya antara pelaku dan korban bersebelahan.

7) Bahwa saksi membenarkan alat berupa Camera warna putih merk Xiaomi Yi yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna gold yang diduga digunakan sebagai alat perkara pornografi dan saksi membenarkan bahwa pakaian baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan memakai celana pendek warna biru yang dipakai oleh pelaku Mr. X saat setelah melakukan perkara pornografi tersebut.

8) Bahwa saksi membenarkan bahwa foto dalam berkas perkara yang ditinjukkan oleh petugas adalah Foto Mr. X yang diduga sebagai pelaku dalam perkara Pornografi.

g. N a m a : **:** ---------- **:** ARIF BUDIYO Bin MUH KHERODIN : ----------
Lahir di Magelang tanggal 3 Desember1998, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Dsn Krajan I Rt. 01 Rw. 01 Ds Majaksingi Kec Borobudur Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI, Pendidikan terakhir SMA (tamat) No HP : 085743736161. ----------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan sebagai saksi oleh petugas mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua anaknya yaitu saksi ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah seorang laki-laki remaja yang selanjutnya diketahui bernama tersangka CATUR SETYO NUGROHO alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.

5) Bahwa saksi mengetahui akan perkara tersebut saat saksi bersama rekannya yang bernama WISNU ARI WIBOWO sedang menjalankan piket jaga di Pos Mendut dalam rangka pengamanan Operasi Ramadniya Lebaran Idul Fitri 2017 di area Candi mendut, datang seorang laki-laki mengaku bernama TRI MURWANTO mengaku sebagai karyawan Hotel De Borobudur Lingkungan Mendut Mungkid Magelang, yang memberitahukan bahwa di dalam area Hotel tempatnya bekerja ada keributan antara pengunjung Hotel, mengetahui ada laporan kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor kepada pimpinan setelah ada perintah selanjutnya saksi bersama saksi WISNU ARI WIBOWO mendatangi lokasi keributan tersebut, setelah sampai di lokasi keributan benar sedang ada permasalahan dimana ada seorang laki-laki muda bersama saudara nya yang juga seorang laki-laki sedang berdebat dengan seorang laki-laki dilokasi hotel, dari pembicaraan perdebatan selanjutnya saksi mengetahui bahwa laki-laki muda tersebut dituduh telah merekam seorang wanita yang sedang mandi, akan tetapi laki-laki muda yang selanjutnya saya ketahui bernama Mr. X tidak mengakui akan perbuatanya, karena situasi ditempat tersebut ramai banyak orang dan masih terjadi perdebatan dan situasinya agak memanas dari pada terjadi hal hal yang tidak diinginkan, selanjutnya saksi dan rekannya saksi WISNU ARI WIBOWO mengamankan laki-laki muda terduga pelaku beserta alat bukti yang ada kaitanya dengan perkara dugaan pornografi tersebut ke Kantor Polsek Mungkid, setelah sampai dikantor untuk membuktikan tuduhan perkara tersebut...../// selanjutnya....

selanjutnya atas kesepakatan bersama antara keluarga terduga pelaku yang di wakili saudara SUGENG WIDODO dan keluarga korban perkara tersebut saudara TEGUH JATI SUKMONO untuk mencari data rekaman vidio di Camera dan HP yang diamankan, selanjutnya Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam seri SMP-07 saya nyalakan akan tetapi tidak bisa melihat hasil rekamnnya dan Camera saksi matikan, selanjutnya Camera saksi buka dan di ambil Sim Card nya kemudian saksi pasang di HP saksi selanjutnya dengan kabel data HP di sambungkan di Komputer, setelah saksi buka failnya selanjutnya saksi mencari data rekaman vidio terbaru dari pencarian tersebut, selanjutnya saksi menemukan ada rekaman terbaru tercatat tanggal 28 Juni 2017, selanjutnya rekaman vidio tersebut saksi buka dan di putar rekamanya dan saat itulah diketahui ada rekaman seorang perempuan bersama kedua anaknya sedang mandi tanpa memakai pakaian di sebuah kamar mandi dimana saat pemutaran rekaman vidio tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga pelaku dan pihak korban, saat itulah saksi mengetahui akan perkara dugaan pornografi tersebut.

6) Bahwa perbuatan perkara pornografi tersebut diduga dilakukan oleh saudara Mr. X dengtan cara saat melakukan perbuatan memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru selanjutnya melakukan perbuatan pornografi tersebut dengan cara merekam orang mandi dengan alat camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold, dimana setelah peralatan camera diamankan di Kantor Polsek Mungkid dan untuk penyelidikan guna pembuktian setelah didapatkan keterangan dari masing masing saksi saksi yang ada di tempat kejadian dan keterangan dari pelaku bahwa saat Camera tersebut di gunakan pertama kali dengan cara menghidupkan camera dengan menekan tombol depan dekat lensa, setelah camera hidup untuk merekam selanjutnya menekan tombol yang berada di atas Camera dan ketika Camera di operasikan merekam maka data rekaman akan tersimpan di Sim Card yang ada / Terpasang di dalam Camera tersebut, sedangkan camera agar bisa nyambung dan melihat perekaman lewat HP maka Camera dan HP diprogram dengan program Wi Fi, setelah tombol Camera yang berada di samping dinyalakan dan Wi Fi HP juga di nyalakan maka kedua alat tersebut akan konek secara otomatis, setelah konek maka saat proses merekam pengguna dapat melihat langsung proses rekamannya melalui HP, perbuatan tersebut bisa dipastikan setelah melihat hasil rekaman vidio dimana pelaku bisa mendapatkan hasil sesuai sasaran yang direkam dimana hasil rekaman didapati ada 3 (tiga) orang perempuan sedang mandi di dalam sebuah bilik kamar mandi, hal tersebut tanpa ada alat yang digunakan untuk memandu saat perekaman tidak akan mendapatkan hasil rekaman yang sesuai sasaran yang direkam oleh pelaku.

7) Bahwa saksi mengetahui keadaan bilik kamar mandi tersebut berpintu berjumlah ±10 (sepuluh) bilik dan tembok pembatas / penyekat bilik masing masing kamar mandi dibagian atas ada ruang terbuka yang semuanya dalam satu atap.

8) Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui akan perkara dugaan pornografi tersebut adalah rekan kerja saksi saudara WISNU ARI WIBOWO, seorang laki-laki suami dari saksi korban bernama TEGUH JATI SUKMONO dan seorang laki-laki dari keluarga pelaku yang bernama TEGUH WIDODO karena setelah kejadian orang orang tersebut yang menyaksikan rekaman vidio kaitanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mr. X.

8) Bahwa benar alat Camera Xiaomi Yi warna Putih beserta Sim Cardnya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan HP merk Xiaomi warna gold dan benar baju hem lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru yang digunakan dan dipakai oleh terduga pelaku Mr. X.

h. N a m a : **: ----------:** WISNU ARI WIBOWO Bin HARTANTO Alm : ---------
Lahir di Magelang tanggal 15Desember 1985, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal DSn Sangu Banyu Rt. 02 Rw. 13 Ds Banyuwangi Kec Bandongan Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI, Pendidikan terakhir SMA (tamat) No HP : 085640459998.

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan sebagai saksi oleh petugas mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib yang terjadi di sebuah bilik kamar mandi di area Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
4) Bahwa korban dari perkara tersebut adalah saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua anaknya yaitu saksi ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, sedang pelaku dari perkara tersebut adalah seorang laki-laki remaja yang selanjutnya diketahui bernama anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang.

5) Bahwa saksi mengetahui akan perkara tersebut saat saksi bersama rekannya yang bernama ARIF BUDIYO sedang menjalankan piket jaga di Pos Mendut dalam rangka pengamanan Operasi Ramadniya Lebaran Idul Fitri 2017 di area Candi mendut, datang seorang laki-laki mengaku bernama TRI MURWANTO mengaku sebagai karyawan Hotel De Borobudur Lingkungan Mendut Mungkid Magelang, yang memberitahukan bahwa di dalam area Hotel tempatnya bekerja ada keributan antara pengunjung Hotel, mengetahui ada laporan kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor kepada pimpinan setelah ada perintah selanjutnya saksi bersama saksi ARIF BUDIYO mendatangi lokasi keributan tersebut, setelah sampai di lokasi keributan benar sedang ada permasalahan dimana ada seorang laki-laki muda bersama saudara nya yang juga seorang laki-laki sedang berdebat dengan seorang laki-laki dilokasi hotel, dari pembicaraan perdebatan selanjutnya saksi mengetahui bahwa laki-laki muda tersebut dituduh telah merekam seorang wanita yang sedang mandi, akan tetapi laki-laki muda yang selanjutnya saya ketahui bernama Mr. X tidak mengakui akan perbuatanya, karena situasi ditempat tersebut ramai banyak orang dan masih terjadi perdebatan dan situasinya agak memanas dari pada terjadi hal hal yang tidak diinginkan selanjutnya saksi dan rekannya saksi ARIF BUDIYO mengamankan laki-laki muda terduga pelaku beserta alat bukti yang ada kaitanya dengan perkara dugaan pornografi tersebut ke Kantor Polsek Mungkid, setelah sampai dikantor untuk membuktikan tuduhan perkara tersebut selanjutnya atas kesepakatan bersama antara keluarga terduga pelaku yang di wakili saudara SUGENG WIDODO dan keluarga korban perkara tersebut saudara TEGUH JATI SUKMONO untuk mencari data rekaman vidio di Camera dan HP yang diamankan, selanjutnya Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam seri SMP-07 saya nyalakan akan tetapi tidak bisa melihat hasil rekamnnya dan Camera saksi matikan, selanjutnya Camera saksi buka dan di ambil Sim Card nya kemudian saksi pasang di HP saksi selanjutnya dengan kabel data HP di sambungkan di Komputer, setelah saksi buka failnya selanjutnya saksi mencari data rekaman vidio terbaru dari pencarian tersebut, selanjutnya saksi menemukan ada rekaman terbaru tercatat tanggal 28 Juni 2017, selanjutnya rekaman vidio tersebut saksi buka dan di putar rekamanya dan saat itulah diketahui ada rekaman seorang perempuan bersama kedua anaknya sedang mandi tanpa memakai pakaian di sebuah kamar mandi dimana saat pemutaran rekaman vidio tersebut disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga pelaku dan pihak korban, saat itulah saksi mengetahui akan perkara dugaan pornografi tersebut.

6) Bahwa perbuatan perkara pornografi tersebut diduga dilakukan oleh saudara Mr. X dengan cara saat melakukan perbuatan memakai baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru selanjutnya melakukan perbuatan pornografi tersebut dengan cara merekam orang mandi dengan alat camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold, dimana setelah peralatan camera diamankan di Kantor Polsek Mungkid dan untuk penyelidikan guna pembuktian setelah didapatkan keterangan dari masing masing saksi saksi yang ada di tempat kejadian dan keterangan dari pelaku bahwa saat Camera tersebut di gunakan pertama kali dengan cara menghidupkan camera dengan menekan tombol depan dekat lensa, setelah camera hidup untuk merekam selanjutnya menekan tombol yang berada di atas Camera dan ketika Camera di operasikan merekam maka data rekaman akan tersimpan di Sim Card yang ada / Terpasang di dalam Camera tersebut, sedangkan camera agar bisa nyambung dan melihat perekaman lewat HP maka Camera dan HP diprogram dengan program Wi Fi, setelah tombol Camera yang berada di samping dinyalakan dan Wi Fi HP juga di nyalakan maka kedua alat tersebut akan konek secara otomatis, setelah konek maka saat proses merekam pengguna dapat melihat langsung proses rekamannya melalui HP, perbuatan tersebut bisa dipastikan setelah melihat hasil rekaman vidio dimana pelaku bisa mendapatkan hasil sesuai sasaran yang direkam dimana hasil rekaman didapati ada 3 (tiga) orang perempuan sedang mandi di dalam sebuah bilik kamar mandi, hal tersebut tanpa ada alat yang digunakan untuk memandu saat perekaman tidak akan mendapatkan hasil rekaman yang sesuai sasaran yang direkam oleh pelaku.

7) Bahwa saksi mengetahui keadaan bilik kamar mandi tersebut berpintu berjumlah ±10 (sepuluh) bilik dan tembok pembatas / penyekat bilik masing masing kamar mandi dibagian atas ada ruang terbuka yang semuanya dalam satu atap.

8) Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui akan perkara dugaan pornografi tersebut adalah rekan kerja saksi saudara ARIF BUDIYO, seorang laki-laki suami dari saksi korban bernama TEGUH JATI SUKMONO dan seorang laki-laki dari keluarga pelaku yang bernama TEGUH WIDODO karena setelah kejadian orang orang tersebut yang menyaksikan rekaman vidio kaitanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mr. X.

8) Bahwa benar alat Camera Xiaomi Yi warna Putih beserta Sim Cardnya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 dan HP merk Xiaomi warna gold dan benar baju hem lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru yang digunakan dan dipakai oleh terduga pelaku Mr. X.

i. N a m a : **: ---------- : NUR ROCHMAN Bin SURATMAN Alm** : ----------
Lahir di Magelang tanggal 23 Nopember 1993, Umur 24 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMK (tamat).No HP : 083122593396. ----------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa saksi mengenal pelaku Mr. X adalah tetangga dekat rumah saksi di Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang yang dikenal nya sejak saksi masih kecil.
4) Bahwa saksi membenarkan sebagai pemilik alat Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang dipasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 yang diperoleh saksi sejak pertengahan tahun 2016 dengan cara membeli di Konter Elektronik di Jogja Mall yang penggunaan alat tersebut bisa di pakai di air maupun di tempat biasa.
5) Bahwa benar alat camera merk Xiaomi Yi warna putih yang dipasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wib pagi dipinjam oleh Mr. X untuk digunakan untuk merekam kegiatan wisata Refting / arung jeram di sungai Elo.
6) Bahwa saksi mengetahui akan perkarapornografi tersebut dari terduga pelaku Mr. X sendiri dimana alat camera yang dipinjam dari saksi sedang diamankan di Polsek Mungkid atas perkara dugaan pornografi yang dilakukan oleh pelaku.
7) Bahwa saksi mengetahui tata cara Camera apabila mau di gunakan pertama kali menghidupkan camera dengan menekan tombol depan dekat lensa, setelah camera hidup untuk merekam selanjutnya menekan tombol yang berada di atas Camera dan ketika Camera di operasikan merekam maka data rekaman akan tersimpan di Sim Card yang ada / Terpasang di dalam Camera tersebut, sedangkan camera agar bisa nyambung dan melihat perekaman lewat HP maka Camera dan HP diprogram dengan program Wi Fi, setelah tombol Camera yang berada di samping dinyalakan dan Wi Fi HP juga di nyalakan maka kedua alat tersebut akan konek secara otomatis, setelah konek maka saat proses merekam pengguna dapat melihat langsung proses rekamannya melalui HP dan hal tersebut saksi pernah lakukan.

8) Bahwa saksi mengetahui terduga pelaku atas nama Mr. X memiliki HP merk Xiaomi warna gold dan saksi mengetahui bahwa HP tersebut bisa di gunakan melihat rekaman langsung dengan Camera putih merk Xiaomi Yi milik saya tersebut setelah camera dan HP di program Wi Fi nya sama sama di hidupkan, dimana setelah kedua alat akan konek selanjutnya HP bisa melihat proses perekaman, namun saat kejadian saudara Mr. X saat merekam orang menggunakan Camera Xiaomi dan melihat proses perekamannya menggunakan HP miliknya saksi tidak tahu.

h. N a m a : **: ---------- : BASRI, SH, M.Hum Bin SUTAN KARANI** : ---------

Lahir di Mengganti (Sijunjung) tanggal 31 Januari 1969, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Dsn Saratan I Rt. 01 Rw. 12 Kel Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir Magister Humaniora (tamat).No HP : 085292291258. ----------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas mengerti sebagai Saksi ahli yang diminta penyidik sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi
3) Bahwa saksi diperiksa sebagai ahli hukum pidana kaitanya dengan perkara yang dilakukan oleh Mr. X pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah kamar mandi yang berloksai di Hotel De Borobudur Mendut Mungkid Kab Magelang terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anaknya yang bernama saksi anak ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi anak ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA saat sedang mandi dalam keadaan sedang tidak memakai pakaian (telanjang) dengan cara merekam menggunakan alat berupa Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta warna hitam merk SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold.
4) Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli telah mendapatkan surat tugas dari Fakultas Hukum yang ditanda tangani oleh Wakil Dekan dengan Nomor Surat : 344 / ST / FH / II.3AU / F / 2017 tertanggal 17 September 2017.

5) Bahwa saksi beririwayat Pendidikan :

Saya SD di Mengganti lulus tahun 1982, SMP di Silantai lulus tahun 1985, SMA di Muaro Sijunjung lulus tahun 1988, S1 di STIH Painan Fakultas Hukum Lulus tahun 1993, S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UGM lulus tahun 2006 dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di UGM. -------

Riwayat Pekerjaan :

Saya bekerja sebagai Dosen di FH UM Magelang sejak tahun 1996 sampai sekarang, sedang jabatan saya sekarang adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). Tahun 1997 menjabat sebagai Sekretaris LP3M UMM, Tahun 1998 menjabat sebagai Kabag Kemahasiswaan UMM, Tahun 2006 menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana, Tahun 2008 menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMM.

6) Bahwa saksi melihat perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang menjadikan anak sebagai model/objek yang mengandung muatan pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP, perlu Ahli kemukakan dan jelaskan sebagai berikut :

Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, berbunyi:

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Jadi unsur-unsur Ps. 37 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah : ---

1. Setiap orang.
2. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
3. Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36, ditambah 1/3 (sepertiga dari maksimum ancaman pidananya.

Catatan: ----------

Ps. 11: Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 8, 9 atau Pasal 10. -

- Pasal 4 tentang pornografi anak.
- Pasal 5 : meminjamkan atau mengunduh pornografi anak.
- Pasal 6 : memperdengarkan, mempertontongkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpang produk pornografi anak.
- Pasal 8 : Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- Pasal 9: Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Memperhatikan uraian di atas, Mr. X telah melakukan perbuatan:

1. Memiliki, atau menyimpan produk pornografi anak (Ps. 6).
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Ps. 9).

Ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36, ditambah 1/3.

Kemudin Pasal 35 :

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Unsur tindak pidana dalam pasal ini, yaitu “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi juga terpenuhi”.

Kemudian Pasal 281 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 281 KUHP unsurnya juga terpenuhi dengan melihat pada yurisprudensi, sebagai berikut:

1. HR 12 Mei 1902:
   Melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat untuk umum.
2. HR 29 Juli 1942:
   - Meskipun seorang tidak berada dalam suatu ruangan tertutup yang sama dimana perbuatan itu dilakukan, akan tetapi ia bisa saja “berada di situ”.
   - Yang menentukan bukanlah tempat di mana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar.

7) Bahwa saksi ahli berpendapat berkaitan dengan perkara ini saksi bahwa “perbuatan Mr. X ” yang merekam orang bugil sedang mandi” adalah pelanggaran terhadap hukum atau disebut telah melakukan tindak pidana, yaitu memiliki atau menyimpang pornografi anak dan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (memenuhi unsur Pasal 37 jo. Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi), dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

   Selain itu perbuatan Mr. X juga dapat disangkakan melanggar Pasal 281 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan:

   Merekam orang lain dalam keadaan bugil tanpa sepengetahuannya dapat dikategorikan melanggar kesusilaan, karena perbuatannya itu dilakukan di tempat umum (kamar mandi/wc umum) atau tempat yang dapat dilihat dari tempat umum atau perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar.

i. N a m a : **: PURWONO HENDRADI, S.Kom. M. Kom Bin HARIYONO** :

Lahir di Malang tanggal 24 Juli 1971, Umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km. 5 masuk lingkungan Kel Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir Magister Humaniora (tamat).No HP : 08122868871. ----------

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.-
2) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas mengerti sebagai Saksi ahli yang diminta penyidik sehubungan dengan adanya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi

3) Bahwa saksi diperiksa sebagai ahli Informasi Tekhnologi (IT) kaitanya dengan perkara yang dilakukan oleh Mr. X pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah kamar mandi yang berloksai di Hotel De Borobudur Mendut Mungkid Kab Magelang terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anaknya yang bernama saksi anak ANNISA NUR ZAHRANI dan saksi anak ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA saat sedang mandi dalam keadaan sedang tidak memakai pakaian (telanjang) dengan cara merekam menggunakan alat berupa Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta warna hitam merk SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold.

3) Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi ahli IT dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik UM Magelang (Universitas Muhammadiyah Magelang) dengan Nomor : 062 / TGS-FT / II.3.AU / D / 2017 tanggal 23 September 2017.

4) Bahwa saksi sebelumnya belum pernah menjadi saksi ahli dibidang IT dimana saksi berkeahlian dibidang Informasi Tekhnologi (IT) Jaringan Komputer dan Komunikasi data sesuai dengan tugas saksi sebagai dosen semenjak tahun 2005, namun demikian dalam kasus ini saksi membentuk tim yang terdiri dari ahli Jaringan Komputer dan Komunikasi Data serta ahli Forensik Digital. Curiculum Vitae masing-masing anggota tim terlampir.

5) Bahwa dari hasil analisa yang dilakukan saksi dan team dengan menggunakan peranglat lunak ‘exifttool’, ‘Mediainfo’, ‘ Movavi Video Editor’ dan ‘ FreeVideoToJPG’ menyatakan merek kamera adalah XiaoYi AVC encoder, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekaman tersebut adalah Asli dengan data terlampir.

6) Bahwa dari aplikasi Exift Tool saksi menyatakan merek perangkat adalah Xiaomi Yi, sedangkan HP merk Xiaomi warna *Gold* merupakan perangkat yang digunakan untuk monitoring dari alat rekam terbukti dengan adanya aplikasi yang terinstal dan sesuai dengan alat rekam dengan komunikasi wireless yang sifatnya ‘*peer-to-peer*’ yaitu hanya berhubungan dengan satu alat.

7) Bahwa dari perangkat lunak ExifTool muncul keterangan tanggal rekaman adalah 2017:06:28 12:39:00+07:00 yang artinya rekaman tersebhut dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 waktu pukul 12 lewat 39 menit dimana sesuai dengan keterangan diatas.

8. <u>KETERANGAN TERSANGKA</u> :

Nama : ----------: Mr. X : ----------

Lahir di Magelang, tanggal 23 Nopember 2001, Umur 16 tahun (6 bulan 3 hari), Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal, Dsn. Sewukan Tegal Rt. 01 Rw. 03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SMA Negeri I Muntilan kelas 1(satu).

Menerangkan :

1) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
2) Bahwa tersangka saat dimintai keterangan sebagai tersangka mengerti sehubungan di duga telah melakukan perbuatan Pornografi.
3) Bahwa saat dimintai keterangan oleh petugas tidak akan menggunakan atau didampingi oleh Penasehat Hukum, namun saat petugas menunjuk Penasehat Hukum atas nama SATRIA BUDHI, SH untuk mendampingi dalam pemeriksaan selanjutnya tersangka menyatakan bersedia.
4) Bahwa tersangka sebelumnya belum pernah tersangkut perkara pidana atau pernah menjalani hukuman.
5) Bahwa yang melakukan perkara kaitanya pornografi tersebut adalah tersangka sendiri sedang korbanya adalah seorang Ibu dan kedua anak perempuanya yang awalnya tidak tersangka tidak tahu, namun setelah tersangka dimintai keterangan oleh Petugas selanjutnya diketahui bahwa korbanya seorang ibu yang bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU, sedang kedua anaknya bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA alamat tempat tinggalnya di Jalan Mangunkusumo No 1 Ds harapan Baru Rt. 01 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda.

6) Bahwa perkara Pornografi tersebut tersangka lakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di area Hotel De Borobudur lingkungan Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang dan dilakukan seorang diri.

7) Bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara sehabis acara wisata Refting arung jeram yang dikelola managemen Hotel De Borobudur di sungai Elo dan setelah kegiatan Refting selesai tersangka dan rombongan menuju Hotel De Borobudur, setelah sampai tersangka berniat mau mandi di bilik kamar mandi yang telah di sediakan hotel, di mana bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 bilik kamar mandi, selanjutnya tersangka membawa peralatan mandi termasuk seperangkat Camera Xiaomi Yi warna Putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atalanta SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang sebelumnya di pergunakan untuk merekam kegiatan Refting, setelah tersangka berada di dalam kamar mandi dan menutup dan mengunci pintunya, dari dalam kamar mandi tersangka mendengar ada suara orang masuk ke kamar mandi sebelah yang bersebelahan dengan kamar mandi yang di tempati tersangka, dimana sebelumnya mendengar diluar kamar mandi saya mendengar ada suara laki-laki yang di kenali yaitu saudara nya yang bernama HANIF NUR MASSAID, dari suara itu tersangka menduga bahwa yang masuk kekamar mandi sebelah adalah saudara nya, selanjutnya tersangka berniat untuk sekedar mengerjai dengan merekam gambar saudara nya tersebut dengan alat Camera yang saya siapkan, setelah gagang Camera dipegang selanjutnya Camera di nyalakan dan dipastikan siap untuk merekam selanjutnya gagang Tongsis di tarik biar panjang dengan maksud tujuan bisa menjangkau sasaran yang mau direkam, setelah siap selanjutnya Camera nyalakan dan siap untuk merekam, setelah siap selanjutnya gagang Camera tersangka arahkan ke atas dan camera di arahkan kedalam bilik kamar mandi sebelah yang ditempati tersangka, ± 5 (lima) menit merekam, tiba tiba tersangka mendengar ada suara perempuan memanggil " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " selanjutnya Camera tersangka tarik dan di turunkan beberapa saat kemudian pintu kamar mandi saya di gedor gedor dari luar, selanjutnya gagang Camera tersangka perpendek Camera di matikan selanjutnya Camera di taruh di saluran pembuangan air bawah pintu sedang HP saya taruh di tempat sabun yang saya bawa, selanjutnya tersangka membuka pintu kamar mandi yang ternyata saat mau keluar di depan pintu kamar mandi sudah banyak orang, ada beberapa orang laki laki yang tidak saya kenal memarahi tersangka, selanjutnya seorang laki-laki yang tidak saya kenal ada yang masuk ke kamar mandi yang tersangka tempati selanjutnya mengambil alat Camera dan ada yang meminta HP, dari kejadian tersebut tersangka sempat di pukul sebanyak satu kali dan disiram pakai air minum teh panas, selanjutnya datang SUGENG WIDODO (paman tersangka) melerai keributan tersebut, tersangka sempat ditanya oleh seorang laki-laki akan perbuatan merekam yang lakukannya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak diakui tersangka karena takut, ketika saudara nya masih berdebat dengan pihak keluarga korban, selanjutnya tersangka meneruskan untuk mandi, selesai mandi saat keluar sudah ada petugas Kepolisian selanjutnya tersangka di amankan petugas kepolisian selanjutnya di bawa ke Polsek Mungkid beserta barang bukti seperangkat Camera dan HP yang ada kaitanya dengan dugaan perkara tersebut untuk di lakukan pemeriksaan oleh petugas.

8) Bahwa seperangkat alat Camera warna putih merk Xiaomi Yi yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 tersebut didapat tersangka di pinjam dari saudara NUR ROCHMAN alamat Dsn Sewukan Tegal Rt. 01 Rw. 03 Ds Sewukan Kec Mungkid Kab Magelang yang masih tetangga, sedang HP merk Xiaomi warna Gold adalah milik tersangka sendiri.

9) Bahwa tersangka mempunyai niat melakukan perbuatan pornografi tersebut saat tersangka mendengar ada suara saudara nya di depan kamar mandi yang di kira masuk di kamar mandi sebelah tersangka, jika ternyata yang ada di kamar mandi sebelah tersebut ternyata seorang ibu dan kedua anak perempuanya yang sedang mandi tersangka tidak tahu.

10) Bahwa tersangka dari hasil rekaman yang dilakukannya belum pernah melihat hasilnya dan tersangka belum sempat memindah tangankan seperangkat camera yang dipergunakan untuk merekam kepada orang lain.

11) Bahwa tersangka mengakui akan kesalahanya karena telah merugikan dan membuat tidak kenyamanan orang lain dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

12) Bahwa tersangka membenarkan camera warna putih merk Xiaomi Yi beserta Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 yang dipergunakan untuk merekam dan membenarkan bahwa pakaian Baju motif kotak kotak warna hitam putih dan celanan pendek warna biru yang di pakai tersangka saat melakukan perekaman kaitanya perkara pornografi.

13) Bahwa tersangka saat memberikan keterangan kepada petugas tidak merasa ditekan, dipengarui atau dipaksa oleh petugas maupun oleh orang lain.

8. BARANG BUKTI :

Bahwa Barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini adalah berupa :

1. 1 (satu) buah Camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07.
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak kotak warna hitam putih
4. 1 (satu) buah Celana pendek warna biru

IV. PEMBAHASAN :

Dari Fakta – fakta yang ada atau yang ditemukan dalam penyidikan baik berupa keterangan para saksi, keterangan tersangka dan adanya barang bukti, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

A. *ANALISA KASUS*

1. **Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah**

terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X yang bertempat tinggal di Dusun Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Desa Sewukan Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terduga tersangka terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO alamat tempat tinggal Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1 Rt.01 Desa Harapan Baru Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X dalam melakukan perbuatan kaitanya pornografi tersebut dengan cara seorang diri merekam menggunakan alat Camera Merk XiaomiYi warna putih yang ada Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 yang di pinjam dari saksi NUR ROCMAN Bin SURATMAN Alm.

3. Bahwa korban dari perkara pornografi yang dilakukan tersangkaadalah saksi korban bernama LASTRIANA DWI PUSPITA AYU beserta kedua anaknya bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA.

4. Bahwa saksi lain yang mengetahui akankejadian tersebut adalah suami korban yang bernama TEGUH JATI SUKMONO, Keluarga tersangka yang bernama SUGENG WIDODO serta petugas Kepolisian yaitu saksi ARIF BUDIYO dan saksi WISNU ARI WIBOWO.

5. Bahwa dari perkara kaitanya pornografi tersebut saksi korban merasa dirugikan karena merasa di lecehkan dan merasa ketidak nyamanan dan meminta perkara diproses sesuai hukum yang berlaku.

B. *ANALISA YURIDIS*

Bahwa tersangka saat memberikan keterangan kepada petugas tidak merasa ditekan, dipengarui atau dipaksa oleh petugas maupun oleh orang lain. “ Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) “

Penjelasan Pasal 9 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi :

" Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi "

Pembahasan unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa menjadikan orang sebagai objek atau model disini jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X telah memenuhi berdasarkan keterangan tersangka dan Saksi saksi bahwa :
   - Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan huku Mr. X terhadap saksi korban sebagai objek adalah saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO beserta kedua anak perempuanya bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA

2. Unsur perbuatan yang mengandung muatan pornografi sebagai berikut :
   - Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X telah merekam dengan menggunakan alat Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang ada Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 untuk merekam saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO beserta kedua anak perempuanya bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA saat sedang mandi sedang tidak memakai pakaian di sebuah bilik kamar mandi di area hotel De Borobudur lingkunganMendut Mungkid Kab Magelang.

V. KESIMPULAN :

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka penyidik berpendapat sebagai berikut :

1. **Tersangka dengan sengaja dan didahului niat telah melakukan tindak pidana Pornografi.--**
2. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X telah melakukan perbuatan kaitanya dengan perkara Pornografi tersebut pada hari Rabu tanggal 28Juni2017 sekirapukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berbatasan dengan tembok pembatas yang ditempati tersangka dengan cara merekam menggunakan alat Camera merk Xiaomi Yi warna putih yang ada Sim Card nya yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO beserta kedua anak perempuanya bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA saat sedang mandi tidak memakai pakaian di sebuah bilik

kamar mandi di area hotel De Borobudur lingkunganMendut Mungkid Kab Magelang.

3. Terhadap perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X tersebut telah cukup bukti dan terdapat bukti yang cukup melanggar Pasal 35 Jo 37 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau 281 KUHP dan perkara layak untuk di sidang di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kab Magelang.

Mungkid, September 2017

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi)

----- Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan September tahun 2000 tujuh belas, Pukul 09.00 Wib, saya : ----------

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut di atas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **BASRI, SH. M. Hum Bin SUTAN KARANI**:----------

Lahir di Mengganti (Sijunjung) pada tanggal 31 Januari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Minang, Pekerjaan Dosen, Alamat Dsn. Saratan I Rt. 01 Rw. 12 Kel. Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, Pendidikan terakhir Magister Humaniora (M.Hum) No. HP. 085292291258. ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi AHLI HUKUM PIDANA dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 dan 37 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau Dengan sengaja dihadapan umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 16 / VI / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.----------

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini Alkhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan ---------- rokhani, selanjutnya saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan ---------- keterangan yang sebenar benarnya. ----------

2. Saudara diperiksa oleh petugas sekarang ini sebagai saksi ahli hukum pidana sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana kaitanya dengan perkara Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP, apakah mengerti ? ----------

----------2 Saya sudah tahu adanya perkara tindak pidana berkaitan dengan “Setiap orang ---------- yang menjadikan anak sebagai model/objek yang mengandung muatan ---------- pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Jo Pasal 35 UURI No. 44 Tahun 2008 ---------- Tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP, saya bersedia diperiksa sebagai ---------- Ahli Hukum Pidana berkaitan dengan kasus tersebut. ----------

3 Saudara saat ini diperiksa sebagai ahli hukum pidana dalam perkara kaitanya dengan pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 dan atau pasal 281 KUHP atas permintaan dari penyidik, adakah surat tugas dari kantor tempat saudara bekerja atau dari Pimpinan di mana saudara bekerja saat ini ? ----------

----------3 Saya sudah mendapatkan Surat Tugas dari Fakultas Hukum yang ---------- ditandatangani oleh Wakil Dekan dengan Nomor Surat: / ST / FH / II.3.AU / ---------- F /2017, tertanggal 17 September 2017. ----------

Ke hal....2

4. Jelaskan secara singkat dan jelas akan riwayat pendidikan dan perkerjaan saudara ? ------

----------4. *Riwayat Pendidikan* :
---------- Saya SD di Mengganti lulus tahun 1982, SMP di Silantai lulus tahun 1985, ---------- SMA di Muaro Sijunjung lulus tahun 1988, S1 di STIH Painan Fakultas ---------- Hukum Lulus tahun 1993, S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UGM ---------- lulus tahun 2006 dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu ---------- Hukum di UGM. ----------
---------- *Riwayat Pekerjaan* :
---------- Saya bekerja sebagai Dosen di FH UM Magelang sejak tahun 1996 sampai ---------- sekarang, sedang jabatan saya sekarang adalah Dekan Fakultas Hukum ---------- Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). Tahun 1997 menjabat ---------- sebagai Sekretaris LP3M UMM, Tahun 1998 menjabat sebagai Kabag ---------- Kemahasiswaan UMM, Tahun 2006 menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum ---------- Pidana, Tahun 2008 menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, ---------- Tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UMM.

5. Apakah sebelumnya saudara pernah menjadi saksi ahli hukum Pidana, jika pernah kapan dan dimana serta berkaitan dalam perkara apa dan berapa kali saudara dalam menjadi saksi ahli tersebut ? ----------

----------5. Saya sudah beberapa kali diminta untuk menjadi Saksi Ahli, diantaranya: ---------- dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Semarang tahun 2011, Penipuan dalam ---------- Jual beli Tanah tahun 2014, Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, ---------- Kasus Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Kasus Pornografi Tahun 2017, Kasus ---------- Narkoba Tahun 2017 dan Kasus Penusukan Tahun 2017. ----------

6. Saudara mempunyai keahlian atau sebagai ahli bidang hukum pidana sehubungan dengan apa (karena pekerjaan, disiplin ilmu atau dll), sejak kapan dan apakah saudara punya keahlian lain selain hukum pidana ? ----------

---------- 6 Saya sebagai Ahli dibidang Hukum Pidana karena pekerjaan saya sebagai ---------- Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ---------- Magelang sejak tahun 1996 hingga sekarang, dan Dosen Fakultas Hukum ---------- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta sejak tahun 2009 hingga ---------- sekarang. ----------
---------- Saya telah menjadi saksi ahli sejak tahun 2011 hingga sekarang. ----------

7. Bahwa saat ini Unit Reskrim Polsek Mungkid sedang menangani perkara tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor.44 tahun 2008 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dan atau pasal 281 KUHP dengan kronologis sebagai berikut : --- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, dimana perbuatan tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO bersama kedua anaknya yang bernama ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang menggunakan alat berupa Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold lewat tembok pembatas yang bagian atas ada ruang terbuka, beberapa saat kemudian perbuatan tersangka diketahui oleh korban selanjutnya tersangka diamankan dan saat ditanya akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinya yang selanjutnya alat-alat perekaman diperiksa dan didapati Sim Card yang terpasang di Camera tersebut, selanjutnya Sim Card tersebut diperiksa dan dari hasil pemeriksaan didapati di Sim Card tersebut ada rekaman vidio saat korban sedang mandi tanpa memakai pakaian / telanjang. ----------

Ke hal.....3

3.

7. Bagaimana menurut Ahli dengan perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor.44 tahun 2008 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dan atau pasal 281 KUHP tersebut ? ----------

----------7 Untuk melihat apakah perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang menjadikan anak sebagai model/objek yang mengandung muatan pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 jo Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP, perlu Ahli kemukakan dan jelaskan sebagai berikut : ----------

Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, berbunyi: ----------

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. ----------

Jadi unsur-unsur Ps. 37 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah : ---

4. Setiap orang. ----------
5. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ----------

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36, ditambah 1/3 (sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. ----

Catatan: ----------

Ps. 11: Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 8, 9 atau Pasal 10. -

- Pasal 4 tentang pornografi anak. ----------
- Pasal 5 : meminjamkan atau mengunduh pornografi anak. ---------
- Pasal 6 : memperdengarkan, mempertontongkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpang produk pornografi anak. ----------
- Pasal 8 : Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. ----------
- Pasal 9: Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. ----------

Pasal 10: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. ----------

Memperhatikan uraian di atas, Mr. X telah melakukan perbuatan: ----------

3. Memiliki, atau menyimpan produk pornografi anak (Ps. 6). ----------
4. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Ps. 9). ----------

Ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 36, ditambah 1/3. ----------

Kemudin Pasal 35 : ----------

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). ---------

Unsur tindak pidana dalam pasal ini, yaitu “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi juga terpenuhi”. ---------

Ke hal....4

----------7. Kemudian Pasal 281 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: ----------

3. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ----------
4. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. ----------

Pasal 281 KUHP unsurnya juga terpenuhi dengan melihat pada yurisprudensi, sebagai berikut: ----------

3. HR 12 Mei 1902: ----------
   Melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat untuk umum. ----------
4. HR 29 Juli 1942: ----------
   - Meskipun seorang tidak berada dalam suatu ruangan tertutup yang sama di mana perbuatan itu dilakukan, akan tetapi ia bisa saja "berada di situ". ----------
   - Yang menentukan bukanlah tempat di mana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar. ----------

8. Dalam penerapan pasal yang dilanggar oleh anak yang berhadpan dengan hukum Mr. X, agar Ahli menguraikan penerapan unsur unsur yang dilakukan oleh tersangka tersebut beserta sanksi pidananya ?----------

----------8. Adapun unsur-unsur yang dilanggar oleh Mr. X : ----------

Pasal 37: ----------

1. Memiliki, atau menyimpan produk pornografi anak (Ps. 6). ----------
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Ps. 9). ----------

Ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 35, ditambah 1/3. --------

Pasal 32: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). ----------

Pasal 35: pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). ----------

Pasal 281: ----------

1. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan (ayat (1)). ----------

9. Bagaimana pendapat Ahli berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X tersebut ?----------

----------9. Berkaitan dengan perkara ini dapat saya simpulkan bahwa “perbuatan Mr. X” yang merekam orang bugil sedang mandi” adalah pelanggaran terhadap hukum atau disebut telah melakukan tindak pidana, yaitu memiliki atau menyimpang pornografi anak dan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (memenuhi unsur Pasal 37 jo. Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi), dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). ----------

Selain itu perbuatan Mr. X juga dapat disangkakan melanggar Pasal 281 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan: ----------

- Merekam orang lain dalam keadaan bugil tanpa sepengetahuannya dapat dikategorikan melanggar kesusilaan, karena perbuatannya itu dilakukan di tempat umum (kamar mandi/wc umum) atau tempat yang dapat dilihat dari tempat umum atau perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar. ----------

Ke hal....5

10. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------10 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ahli ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

(**BASRI, SH. M. Hum Bin SUTAN KARANI**)

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 18 bulan September tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi)

----- Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2000 tujubelas, Pukul 09.00 Wib, saya :

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **BASRI, SH. M. Hum Bin SUTAN KARANI**:----------

Lahir di Sijunjung pada tanggal 31 Januari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Minang, Pekerjaan Dosen, Alamat Dsn Saratan I Rt. 01 Rw. 12 Kel Sumberejo Kec Mertoyudan Kab Magelang, Pendidikan terakhir Magister Hukum No. HP. 085292291258. ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi AHLI HUKUM PIDANA dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 dan 37 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau Dengan sengaja dihadapan umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VII / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.--

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini Alkhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan ---------- rokhani, selanjutnya saya bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan ---------- keterangan yang sebenar benarnya. ----------

2. Saudara diperiksa oleh petugas sekarang ini sebagai saksi ahli hukum pidana sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana kaitanya dengan perkara Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP ? ----------

----------2

3 Saudara saat ini diperiksa sebagai ahli hukum pidana dalam perkara kaitanya dengan pasal 35 UU RI Nomor.44 tahun 2008 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dan atau pasal 281 KUHP atas permintaan dari penyidik, adakah surat surat tugas dari kantor tempat saudara bekerja atau dari Pimpinan dimana saudara bekerja saat ini ? ----------

----------3

----

4. Jelaskan secara singkat dan jelas akan riwayat pendidikan dan perkerjaan saudara ? ------

----------4.

---

5. Apakah sebelumnya saudara pernah menjadi saksi ahli hukum Pidana ?
Jika pernah kapan dan dimana serta berkaitan dalam perkara apa dan berapa kali ?

----------5.

---

6. Saudara mempunyai keahlian atau sebagai ahili bidang hukum pidana sehubungan dengan apa (karena pekerjaan, disiplin ilmu atau dll), sejak kapan dan apakah saudara punya keahlian lain selain hukum pidana ? ----------

---------- 6

---

7. Bahwa saat ini Unit Reskrim Polsek Mungkid sedang menangani perkara tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor.44 tahun 2008 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dan atau pasal 281 KUHP dengan kronologis sebagai berikut ?----

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, dimana perbuatan tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO bersama kedua anaknya yang bernama ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang menggunakan alat berupa Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold lewat tembok pembatas yang bagian atas ada ruang terbuka, beberapa saat kemudian perbuatan tersangka diketahui oleh korban selanjutnya tersangka di amankan dan saat ditanya akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinya yang selanjutnya alat alat perekaman diperiksa dan didapati Sim Card yang yang terpasang di Camera tersebut, selanjutnya Sim Card tersebut diperiksa dan dari hasil pemeriksaan didapati di Sim Card tersebut ada rekaman vidio saat korban sedang mandi tampa memakai pakaian / telanjang.
Bagaimana menurut Ahjli dengan perbuatan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum Mr X telah memenuhi unsur tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi dan atau dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor.44 tahun 2008 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dan atau pasal 281 KUHP tersebut ? ----------

----------7.

----

8. Dalam penerapan pasal yang dilanggar oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, agar Ahli menguraikan penerapan unsur unsur yang dilakukan oleh tersangka tersebut beserta sanksi pidananya ?----------

----------8.

----

9. Bagaimana pendapat Ahli berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X tersebut ?----------

----------9.

----

10. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------10 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan
---------- dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

(**BASRI, SH. M. Hum Bin SUTAN KARANI**)

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi)

----- Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2000 tujubelas, Pukul 09.00 Wib, saya :

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: :----------

Lahir di pada tanggal , Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Dosen, Alamat Kab Magelang, Pendidikan terakhir Magister Teknik No. HP. . ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi AHLI IT (Informasi Teknologi) dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 dan 37 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau Dengan sengaja dihadapan umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VII / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.--

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1.

----

2. Saudara diperiksa oleh petugas sekarang ini sebagai saksi ahli IT (Informasi Teknologi) sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana kaitanya dengan perkara Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP ? ----------

----------2

3 Saudara saat ini diperiksa sebagai ahli IT (Informasi Teknologi) kaitanya dalam perkara Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP atas permintaan dari penyidik, dalam pemeriksaan ahli sekarang ini adakah surat tugas dari kantor tempat saudara bekerja atau dari Pimpinan dimana saudara bekerja saat ini ? ----------

----------3

----

4. Jelaskan secara singkat dan jelas akan riwayat pendidikan dan perkerjaan saudara ? ------

----------4.

---

5. Apakah sebelumnya saudara pernah menjadi saksi ahli IT (Informasi Teknologi), Jika pernah kapan dan dimana serta berkaitan dalam perkara apa dan sudah berapa kali saudara menjadi saksi ahli IT tersebut, jelaskan ? ----------

----------5.

---

6. Saudara mempunyai keahlian atau sebagai ahli bidang IT (Informasi Teknologi) sehubungan dengan apa (karena pekerjaan, disiplin ilmu atau dll), sejak kapan dan apakah saudara punya keahlian lain selain bidang IT ? ----------

---------- 6

---

7. Bahwa saat ini Unit Reskrim Polsek Mungkid sedang menangani perkara tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau dengan sengaja di tempat umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP dengan kronologis sebagai berikut ?----------

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, dimana perbuatan tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO bersama kedua anaknya yang bernama ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang menggunakan alat berupa Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold lewat tembok pembatas yang bagian atas ada ruang terbuka, beberapa saat kemudian perbuatan tersangka diketahui oleh korban selanjutnya tersangka di amankan dan saat ditanya akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinya yang selanjutnya alat alat perekaman diperiksa dan dari pemeriksaan didapati Sim Card yang yang terpasang di Camera tersebut, selanjutnya Sim Card tersebut diperiksa dan dari hasil pemeriksaan didapati di Sim Card tersebut terdapat rekaman vidio saat korban sedang mandi. ----------

Bagaimana menurut Ahli dengan keaslian rekaman yang tersimpan di Sim Card yang terpasang di Camera tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terduga pelaku saudara Mr. X tersebut ? ----------

----------7.

8. Bagaimanakah dengan identitas keaslian merk dan jenis peralatan perekaman yang dipergunakan oleh terduga pelaku berupa sepasang Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang digunakan oleh pelaku saudara Mr. X tersebut dalam melakukan perbuatan merekam kaitanya dengan perkara Pornografi tersebut?----------

----------8.

9. Bahwa kaitanya dengan perkara Pornografi yang dilakukan pelaku terduga Mr. X, bagaimanakah menurut ahli akan kebenaran tempat kejadian perkaranya yang terekam dalam Camera tersebut, jelaskan ?----------

----------9.

10. Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekiraq pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur wilayah Mendut Mungkid Magelang, benarkah hasil rekaman dalam Camera yang dilakukan terduga pelaku Mr. X tersebut sesuai dengan waktu kejadian ?.----------

----------10 . ----------

11. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------11 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan ---------- dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

( )

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH

RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi Ahli)

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 23 bulan September tahun 2000 tujubelas, Pukul 09.00 Wib, saya : ----------

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **PURWONO HENDRADI, S.Kom, M.Kom Bin HARIYONO**:----------

Lahir di Malang pada tanggal 24 Juli 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Suku Jawa Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Dosen, Alamat Perum Bumi Prayudan Estate KJ-11 Ds Mertoyudan Kec Mertoyudan Kab Magelang, Pendidikan terakhir Magister Komputer No. HP. 08122868871 . ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi AHLI IT (Informasi Teknologi) dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 dan 37 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau Dengan sengaja dihadapan umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VI / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.---

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya ?. ----

----------1. Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia ---------- untuk dimintai keterangan serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan ---------- sebenar-benarnya. ---------- ----------

2. Saudara diperiksa oleh petugas sekarang ini sebagai saksi ahli IT (Informasi Teknologi) sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana kaitanya dengan perkara Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP ? ----------

----------2. Ya saya mengerti sehubungan dengan adanya surat dari Kapolsek Mungkid ---------- Nomor : B / 198 / IX / 2017 Tanggal 11 September 2017 tentang ---------- permintaan saksi ahli IT (Informasi Teknologi) dan sekarang ini ---------- saya dimintai keterangan selaku saksi ahli tersebut terkait perkara Setiap orang ---------- yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan ---------- Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau ---------- sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI ---------- Nomor.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja dimuka umum ---------- melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP. ---------- -------- ----------

3 Saudara saat ini diperiksa sebagai ahli IT (Informasi Teknologi) kaitanya dalam perkara Pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP atas permintaan dari penyidik, dalam pemeriksaan ahli sekarang ini adakah surat tugas dari kantor tempat saudara bekerja atau dari Pimpinan dimana saudara bekerja saat ini ? ----------

----------3. Ya ada, surat tugas tersebut dari Dekan Fakultas Teknik UM Magelang (---------- Universitas Muhammadiyah Magelang) dengan Nomor : 062 / TGS-FT / II.3.AU ---------- / D / 2017 tanggal 23 September 2017. ---------- -- ----------

Ke hal...2

4. Jelaskan secara singkat dan jelas akan riwayat pendidikan dan perkerjaan saudara ?. ----------

----------4. *Riwayat Pendidikan* : ----------

Saya SD di SD N 05 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur lulus tahun 1984, SMP di SMP N 52 Jatinegara Jakarta Timur lulus tahun 1987, SMA di SMA N 54 Jatinegara Jakarta Timur lulus tahun 1990, S1 di STMIK Gunadarma Jakarta lulus tahun 1995, S2 di Sekolah tinggi Teknologi Informatika Benarif Jakarta lulus tahun 2000 dan saat ini melanjutkan studi S3 di UTeM Malaysia. ----------

Riwayat Pekerjaan : ----------

Instruktur Komputer, Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Komputer Jakarta tahun 1994-1995, Dosen tetap di Universitas AKI Semarang tahun 1995-2005, Management Representative Quality Management System, Universitas AKI Semarang tahun 1998-2000, Instruktur Pemrograman Database, LPK IKIN Semarang tahun 1995-1997, Dosen tetap Teknik Informatika Unifersitas Muhammadiyah Magelang tahun 2005-Sekarang, Konsultan Akreditasi Program Study PTS tahun 2009-Sekarang, Penguji UKK SMK TKJ Temanggung, Kota Magelang dan Kab. Magelang tahun 2008-Sekarang, Juri Lomba karya Siswa SMK Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan mata lomba TKJ tahun 2011-Sekarang. -------

5. Apakah sebelumnya saudara pernah menjadi saksi ahli IT (Informasi Teknologi), Jika pernah kapan dan dimana serta berkaitan dalam perkara apa dan sudah berapa kali saudara menjadi saksi ahli IT tersebut, jelaskan ? ----------

----------5. Belum pernah, namun demikian dalam kasus ini saya membentuk tim yang terdiri dari ahli Jaringan Komputer dan Komunikasi Data serta ahli Forensik Digital. Curiculum Vitae masing-masing anggota tim terlampir. ----------

6. Saudara mempunyai keahlian atau sebagai ahli bidang IT (Informasi Teknologi) sehubungan dengan apa (karena pekerjaan, disiplin ilmu atau dll), sejak kapan dan apakah saudara punya keahlian lain selain bidang IT ? ----------

----------6. Bidang keahlian IT saya adalah bidang Jaringan Komputer dan Komunikasi data sesuai dengan tugas saya sebagai dosen semenjak tahun 2005. ----------

7. Bahwa saat ini Unit Reskrim Polsek Mungkid sedang menangani perkara tindak pidana Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi atau setiap orang yang melibatkan anak anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 37 UU RI Nomor.44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau dengan sengaja di tempat umum melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 KUHP dengan kronologis sebagai berikut ?----------

Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, sekitar Pukul 12.30 WIB diketahui telah terjadi tindak pidana Pornografi di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Dsn Mendut Kelurahan Mendut Kec Mungkid Kab Magelang yang diduga dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum Mr. X, dimana perbuatan tersebut dilakukan tersangka terhadap saksi korban LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO bersama kedua anaknya yang bernama ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA di bilik kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi yang ditempati tersangka, selanjutnya tersangka dengan sengaja merekam saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang menggunakan alat berupa Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold lewat tembok pembatas yang bagian atas ada ruang terbuka, beberapa saat kemudian perbuatan tersangka diketahui oleh korban selanjutnya tersangka di amankan dan saat ditanya akan perbuatanya yang bersangkutan tidak mengakuinyayang selanjutnya alat alat perekaman diperiksa dan dari pemeriksaan didapati Sim Card yang yang terpasang di Camera tersebut, selanjutnya Sim Card tersebut diperiksa dan dari hasil pemeriksaan didapati di Sim Card tersebut terdapat rekaman vidio saat korban sedang mandi. ----------

Bagaimana menurut Ahli dengan keaslian rekaman yang tersimpan di Sim Card yang terpasang di Camera tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terduga pelaku saudara Mr. X tersebut ? ----------

Ke hal....3

----------7. Hasil analisa menggunakan peranglat lunak ‘exifttool’, ‘Mediainfo’, ‘ Movavi ---------- Video Editor’ dan ‘ FreeVideoToJPG’ menyatakan merek kamera adalah XiaoYi ---------- AVC encoder, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekaman tersebut adalah Asli ---------- dengan data terlampir. ---------- ---

8. Bagaimanakah dengan identitas keaslian merk dan jenis peralatan perekaman yang dipergunakan oleh terduga pelaku berupa sepasang Camera Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atlanta seri SMP-07 dan sebuah HP merk Xiaomi warna Gold yang digunakan oleh pelaku saudara Mr. X tersebut dalam melakukan perbuatan merekam kaitanya dengan perkara Pornografi tersebut ?. ----------

----------8. Dengan menggunakan aplikasi Exift Tool menyatakan merek perangkat adalah ---------- Xiaomi Yi, sedangkan HP merk Xiaomi warna *Gold* merupakan perangkat yang ---------- digunakan untuk monitoring dari alat rekam terbukti dengan adanya aplikasi ---------- yang terinstal dan sesuai dengan alat rekam dengan komunikasi wireless yang ---------- sifatnya '*peer-to-peer*' yaitu hanya berhubungan dengan satu alat. ----------

9. Bahwa kaitanya dengan perkara Pornografi yang dilakukan pelaku terduga Mr. X, bagaimanakah menurut ahli akan kebenaran tempat kejadian perkaranya yang terekam dalam Camera tersebut, jelaskan ? ----------

----------9. Tempat kejadian tidak tersaji dalam meta data hasil rekaman namun dari hasil ---------- rekaman terdapat persesuaian antara tempat kejadian didalam rekaman dengan ---------- lokasi kejadian. ----------

10. Bahwa perkara kaitanya dengan Pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur wilayah Mendut Mungkid Magelang, benarkah hasil rekaman dalam Camera yang dilakukan terduga pelaku Mr. X tersebut sesuai dengan waktu kejadian ?.----------

---------10. Dari perangkat lunak ExifTool muncul keterangan tanggal rekaman adalah ---------- 2017:06:28 12:39:00+07:00 yang artinya terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 ---------- waktu pukul 12 lewat 39 menit dimana sesuai dengan keterangan diatas. ----------

11. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.-

---------11. Dalam pemeriksaan ini saya membentuk tim ahli yang beranggotakan saudara ---------- Setya Nugroho S.T, M.Eng serta Saudari Desti Mualfah, S.Kom, M.Kom dengan ---------- keahlian yang sesuai dengan kasus ini (Curiculum Vatae terlampir) dan ---------- keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

PURWONO HENDRADI, S.Kom, M.Kom Bin HARIYONO

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 23 bulan September tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH

RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi)

------ Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 tujubelas, Pukul 11.00 Wib, saya :

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **TEGUH JATI SUKMONO Bin H. AMENAN EFENDI Alm** :----------

Lahir di Sragen pada tanggal 15 Juni 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Pendidikan terakhir D III (tamat) No. HP. 081350442846. ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VII / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.----------

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saya bersedia untuk diperiksa oleh petugas dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.----------

2. Saudara diperiksa oleh petugas sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara kaitanya dengan perkara Pornografi, apakah mengerti ? ----------

----------2 Ya, saya mengerti. ----------

3 Kapan dan dimana dugaan perkara telah terjadinya perkara pornografi yang saudara maksud tersebut terjadi ? ----------

----------3 Perkara kaitanya dengan terjadinya pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kel Mendut Kec Mungkid Kab Magelang. ----------

4. Siapakah yang telah melakukan perkara dugaan pornografi tersebut dan siapa yang menjadi korbanya ? ----------

----------4. Yang melakukan perkara pornografi tersebut adalah seorang laki-laki yang awalnya saya tidak kenal, namun setelah saya dilakukan pemeriksaan oleh petugas saya diberi tahu bahwa laki-laki dari perkara tersebut adalah Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang sedang korbanya adalah LASTRIANA DWI PUSPITA AYU (istri saya) bersama ke 2 (dua) anak saya yang kesemuanya perempuan yang bernama ANNISA NUR ZAHRANI dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA.----------

5. Dari mana saudara mengetahui akan perkara pornografi dimana istri dan kedua anak saudara menjadi korban dan pelakunya adalah laki-laki yang bernama Mr. X tersebut, jelaskan ? ----------

----------5. Saya mengetahui akan perkara tersebut saat saya duduk diruang tunggu sambil menunggu istri dan kedua anak saya mandi sehabis acara liburan wisata Refting di Sungai Elo, tiba tiba istri saya (LASTRIANA DWI PUSPITA AYU) memanggil saya dengan berkata " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda ", mengetahui pemberitahuan tersebut selanjutnya saya bergegas mendatangi kamar mandi yang ditunjuk istri saya selanjutnya saya mengetuk pintu kamar mandi yang diduga merekam saat istri saya berada di dalam kamar mandi, setelah menunggu beberapa saat kemudian ada seorang laki-lqaki remaja keluar dari kamar mandi, selanjutnya laki-laki tersebut saya tanya akan perbutan telah melakukan perekaman namun laki-laki tersebut tidak mengakuinya, selanjutnya saudara saya MUHAMAD NUR ARKHA PUTRA masuk kedalam kamar mandi tersebut yang beberapa saat kemudian membawa seperangkat Camera warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam, karena situasi ditempat tersebut ramai banyak orang, beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian kemudian laki-laki diduga pelaku, saya dan istri serta anak anak saya dan beserta seperangkat camera tersebut di bawa ke Polsek Mungkid, selanjutnya untuk pembuktian Cips HP dan camera di buka dan benar di fail Cips HP tersebut ada vidio hasil perekaman saat istri dan kedua anak saya mandi, saat itu saya baru tahu bahwa benar telah terjadi perkara pornografi. ----------

6. Tahukah saudara dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat maupun sarana apa laki-laki yang diketahui bernama Mr. X dalam melakukan perbuatan perkara Pornografi tersebut ? ----------

---------- 6 Perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh laki-laki yang diketahui bernama Mr. X dengan cara ketika istri saya bersama dengan kedua anak perempuan saya sedang mandi di bilik kamar mandi di lingkungan Hotel De Borobudur , istri saya diberitahu oleh anak perempuan yang besar ANNISA NUR ZAHRANI yang memberitahukan kepada istri saya bahwa melihat ada Camera warna putih yang terpasang di tongsis (tongkat narsis) warna hitam posisi diatas pembatas bilik kamar mandi yang ditempati dalam posisi menyala aktif merekam, keterangan dari istri saya bahwa pelaku sempat disiram dengan air menggunakan air sower, karena Camera tersebut masih ada pada posisi diatas selanjutnya istri saya berusaha untuk mengambil dengan cara melompat keatas akan tetapi Camera tersebut di tarik oleh pemiliknya dan camera tidak berhasil di ambil istri saya, selanjutnya istri saya mengambil handuk untuk menutup badan selanjutnya pintu kamar mandi dibuka dan istri saya memanggil saya, setelah saya mendekat selanjutnya saya diberitahu " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " mengetahui pemberitahuan tersebut selanjutnya saya langsung mendekati kamar mandi yang di tunjuk oleh istri saya sedang istri saya kembali masuk ke kamar mandi kembali, selanjutnya pintu kamar mandi yang di duga di gunakan pelaku merekam saya ketuk menggunakan tangan berulang ulang namun tidak segera di buka selanjutnya pintu saya ketuk agak keras yang beberapa saat kemudian laki-laki yang ada di kamar mandi tersebut keluar, selanjutnya saya tanya akan perbuatannya telah merekam namun tidak mengakuinya dan sempat saya akan emosi yang kemudian laki-laki tersebut di amankan oleh keluarganya, beberapa saat kemudian saudara saya MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke bilik kamar mandi yang ditempati Mr. X dan beberapa saat kemudian saudara saya keluar sambil membawa Camera warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam yang di temukan di selokan pembuangan air bilik kamar mandi tersebut, karena saat itu diduga pelaku belum mengakui perbuatanya dan selanjutnya saya berdebat dengan keluarga pelaku, yang beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya laki-laki tersebut diamankan beserta barang bukti berupa Camera dan Tongsi serta HP, selanjutnya saya membuat laporan pengaduan akan kejadian tersebut ke Polsek Mungkid selanjutnya saya membuat laporan resmi ke Polsek Mungkid guna proses hukum lebih lanjut.----------

7. Tahukah saudara bagaimanakah keadaan kamar mandi yang di tempati istri dan kedua anak saudara tersebut sehingga bisa ada Camera yang bisa merekam kegiatan di dalam kamar mandi tersebut?----------

----------7. Keadaan kamar mandi setelah kejadian sempat saya lihat dimana bilik kamar mandi ada pintu nya, namun pembatas / penyekat bilik masing masing kamar mandi dibagian atas terbuka yang semuanya dalam satu atap yang dimungkinkan orang yang mempunyai niat jahat bisa melihat di masing masing sebelah kamar mandi lewat pembatas tembok tersebut. ----------

8. Dalam rangka apa saudara bersama istri dan kedua anak saudara berada di tempat tersebut ?----------

----------8. Saya ditempat tersebut bersama istri dan kedua anak saya dalam rangka liburan Lebaran selanjutnya mengikuti kegiatan wisata Rifting yang di kelola managemen De Hotel Borobudur Mendut Mungkid Magelang. ----------

9. Sebelum istri saudara masuk ke kamar mandi apakah saudara sebelumnya pernah melihat laki-laki yang diketahui bernama Mr. X tersebut ada disekitar tempat kejadian ?----------

----------9 Sebelumnya sehabis mengikuti kegiatan Rifting saya dan istri serta kedua anak saya masuk ke areal Hotel De Borobudur selanjutnya kami bermaksud gantai pakaian karena ditempat tersebut ramai orang antri di kamar mandi selanjutnya saya menunggu dan duduk diteras Hotel sedang istri saya dan kedua anak saya yang antri dikamar mandi, dengan laki laki tersebut saya tidak memperhatikan karena ditempat tersebut ramai banyak orang, hanya saja sesaat laki-laki yang bernama Mr. X tersebut keluar dari kamar mandi yang ditunjuk istri saya, kemudian saya ketahui laki-laki tersebut memakai baju hem lengan panjang motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru. ----------

10. Pada saat saudara mengetuk pintu kamar mandi yang digunakan oleh laki-laki yang bernama Mr. X, apakah saudara melihat seperangkat kamera tersebut ada pada laki-laki tersebut ?----------

----------10. Saat itu saya tidak melihat yang bersangkutan membawa alat camera tersebut, dan alat camera tersebut ditemukan di selokan pembuangan air dalam kamar mandi tersebut oleh keluarga saya yang bernama MUHAMAD NUR ARKA PUTRA yang kebetulan liburan bersama keluarga saya, selanjutnya alat berupa Camera warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam dan HP diakui milik Mr. X saya serahkan kepada petugas kepolisian Polsek Mungkid. ----------

11. Selain saudara siapakah orang lain yang mengetahui akan kejadian dugaan perkara pornografi yang dialami oleh istri dan kedua anak saudara tersebut ?----------

---------- Orang lain yang mengetahui akan kejadian tersebut adalah istri saya dan anak saya yang pertama ANNISA NUR ZAHRANI, MUHAMAD NUR ARKA PUTRA dan seorang laki-laki petugas Hotel De Borobudur. ----------

12. Apakah saudara tahu isi rekaman camera yang diamankan dari laki-laki yang bernama Mr. X tersebut dan tahukah isi rekaman tersebut ?----------

----------12. Setelah laki-laki yang bernama Mr. X ditanya akan perbuatan merekam saat istri saya mandi yang bersangkutan tidak mengakuinya, selanjutnya saya dan seorang laki-laki keluarga dari Mr. X yang saya ketahui bernama SUGENG WIDODO ingin membuktikan isi rekaman tersebut, selanjutnya disaksikan petugas Kepolisian HP milik Mr. X dicari isi failnya dan ditemukan rekaman vidio terbaru, setelah diputar ternyata benar hasil rekaman tersebut benar benar merekam saat istri saya sedang mandi sedang tidak memakai pakaian sedang mandi bersama kedua anak saya. ----------

13. Apakah benar alat Camera ini yang dipergunakan untuk merekam saat saudara bersama kedua anak saudara mandi (pemeriksa menunjukkan 1 buah Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 kepada saksi) ?----------

----------13. Ya benar alat ini yang digunakan untuk merekam saat istri saya bersama kedua anak saya mandi. ----------

14. Apakah pakaian ini yang dipakai oleh Mr. X saat diketahui diduga telah merekam istri saudara saat mandi (pemeriksa menunjukkan baju hem lengan panjang motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru kepada saksi) ?----------

---

----------14. Ya benar baju hem lengan panjang motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru yang dipakai moleh pelaku saat saya jumpai keluar dari kamar mandi yang ditempatinya diduga sebelumnya telah merekam saat istri saya bersama kedua anak saya mandi. ----------

15. Apakah benar foto orang ini yang saudara jumpai di kamar mandi sebelah yang ditempati istri saudara saat terjadinya dugaan perkara kaitanya pornografi di lokasi Hotel De Borobudur Mendut Mungkid tersebut (pemeriksa menunjukkan foto seorang laki-laki dengan identitas Mr. X , umur 16 tahun, laki-laki, islam, pekerjaan Pelajar alamat Dsn Sewukan Tegal Rt.01 Rw. 03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang kepada saksi) ? --

---

----------15. Ya benar foto orang ini yang orangnya saya jumpai saat keluar dari kamar mandi yang ditempatinya yang berada di sebelah kamar mandi yang ditempati istri saya saat terjadinya dugaan perkara kaitanya pornografi di lokasi Hotel De Borobudur Mendut Mungkid. ----------

16. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------16 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

(**TEGUH JATI SUKMONO Bin H. AMENAN EFENDI Alm**)

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH

RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi)

------ Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 tujubelas, Pukul 09.00 Wib, saya :

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO** :----------

Lahir di Samarinda pada tanggal 5 April 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda, Pendidikan terakhir SMA (tamat) No. HP. 082254101934. ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VII / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.----------

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saya bersedia untuk diperiksa oleh petugas dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.----------

2. Saudara diperiksa sekarang ini oleh petugas sehubungan dengan adanya laporan saudara tentang dugaan telah terjadinya perkara kaitanya dengan perkara Pornografi, apakah mengerti ? ----------

----------2 Ya, saya mengerti. ----------

3 Siapakah yang telah melakukan perkara kaitanya dengan terjadinya pornografi tersebut dan siapa yang menjadi korbanya ? ----------

----------3 Yang melakukan perkara kaitanya dengan pornografi adalah seorang laki-laki yang awalnya saya tidak kenal, namun setelah saya dilakukan pemeriksaan oleh petugas saya diberi tahu bahwa pelaku dari perkara tersebut adalah Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang sedang korbanya adalah saya sendiri bersama ke2 (dua) anak saya yang kesemuanya perempuan yang bernama ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA. ----------

4. Kapan dan dimana perkara terjadinya perkara yang ada kaitanya dengan perkara pornografi tersebut ? ----------

----------4. Perkara pornografi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kel Mendut Kec Mungkid Kab Magelang. ------

5. Tahukah saudara dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat maupun sarana apa saudara Mr. X dalam melakukan perbuatan kaitanya perkara Pornografi tersebut ? ----------

---------- 5 Perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh laki-laki yang mengaku bernama Mr. X dengan cara ketika saya bersama dengan kedua anak perempuan saya sedang mandi di bilik kamar mandi di lingkungan Hotel De Borobudur saya diberi tahu oleh anak perempuan yang besar ANNISA NUR ZAHRANY yang memberitahukan kepada saya bahwa melihat ada Camera warna putih yang terpasang di tongsis (tongkat narsis) warna hitam posisi diatas pembatas bilik kamar mandi yang saya tempati dalam posisi menyala tanda sedang aktif merekam, selanjutnya saya menyiram dengan menggunakan air sower karena Camera tersebut masih ada pada posisi diatas selanjutnya saya berusaha untuk mengambil dengan cara melompat keatas akan tetapi Camera tersebut di tarik oleh pemiliknya dan camera tidak berhasil saya ambil, karena saya merasa tidak nyaman selanjutnya saya mengambil handuk untuk menutup tubuh saya selanjutnya saya membuka pintu kamar mandi selanjutnya saya memanggil suami saya dan memberitahukan kejadian tersebut dengan berkata " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " setelah saya memberitahukan kejadian tersebut ke suami selanjutnya saya menutup pintu dan melanjutkan untuk mandi, selanjutnya saya mendengar pintu kamar mandi sebelah digedor gedor dan saat itu saya mendengar banyak orang datang, setelah saya selesai mandi saya keluar dari kamar mandi diluar saya melihat banyak orang dan orang yang berada di kamar mandi sebelah yang diduga merekam saya belum keluar, beberapa saat kemudian laki-laki yang ada di kamar mandi sebelah keluar, selanjutnya oleh suami di tanya akan perbuatannya telah merekam ketika saya mandi namun laki-laki tersebut tidak mengakuinya dan sempat akan terjadi keributan yang kemudian laki-laki tersebut di amankan oleh keluarganya, beberapa saat kemudian saudara saya MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke bilik kamar mandi yang ditempati Mr. X dan beberapa saat kemudian saudara saya keluar sambil membawa Camera warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam yang di temukan di selokan pembuangan air bilik kamar mandi tersebut, karena saat itu masih terjadi cekcok antara keluarga saya dan keluarga pelaku beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya laki-laki tersebut diamankan beserta barang bukti berupa Camera dan Tongsi serta HP, selanjutnya suami saya membuat laporan pengaduan akan kejadian tersebut ke Polsek Mungkid beberapa hari kemudian saya laporan resmi ke Polsek Mungkid guna proses hukum lebih lanjut.----------

6. Bagaimanakah keadaan kamar mandi yang saudara tempati tersebut sehingga bisa ada Camera yang bisa merekam kegiatan saudara di dalam kamar mandi ?----------

----------6. Keadaan kamar mandi yang saya pergunakan tersebut berupa bilik kamar mandi yang ada pintu nya, namun pembatas / penyekat bilik masing masing kamar mandi dibagian atas terbuka yang semuanya dalam satu atap yang dimungkinkan orang yang mempunyai niat jahat bisa merekam dengan Camera. ----------

7. Saat saudara mengetahui ada Camera yang sedang merekam, apakah aktifitas yang saudara lakukan bersama kedua anak saudara tersebut di bilik kamar mandi ?----------

----------7. Saat saya ketahui ada Camera yang merekam posisi saya saat itu sedang mandi bersama kedua anak saya. ----------

8. Pada saat saudara mandi bersama kedua anak saudara tersebut bagaimanakah posisi saudara bersama kedua anak saudara saat mengetahui ada camera yang sedang merekam dan saat mandi apakah saudara bersama kedua anak saudara masih memakai pakaian ?.----------

----------8. Saat saya dan kedua anak saya mandi posisi saya berada di tengah sedang posisi kedua anak saya berada di pinggir mepet dengan tembok kamar mandi dan ketika camera tersebut merekam saat itu saya dan kedua anak saya sudah tidak memakai pakaian sama sekali. ----------

9. Sebelum saudara masuk ke kamar mandi apakah saudara sebelumnya pernah melihat laki-laki tersebut ?----------

----------9 Sebelumnya saya masuk kekamar mandi saya melihat laki-laki yang bernama Mr. X tersebut berdiri didepan pintu bilik kamar mandi memakai baju hem lengan panjang motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru , karena saat itu saya sudah lama antri selanjutnya saya tegur agar urut antrian dan ketika saya masuk kamar mandi saya sudah tidak memperhatikan laki-laki tersebut. ----------

10. Saat saudara antri didepan bilik kamar mandi dan melihat laki laki yang diketahui bernama Mr. X, apakah saudara melihat seperangkat kamera tersebut telah dibawa oleh laki-laki tersebut ?----------

----------10. Saat itu saya tidak begitu memperhatikannya apakah yang bersangkutan sudah membawa atau belum seperangkat alat camera tersebut. ----------

11. Selain saudara siapakah orang lain yang mengetahui saat camera tersebut diketahui sedang merekam saat saudara mandi ?----------

----------11- Orang lain yang mengetahui saat camera sedang merekam adalah anak saya ANNISA NUR ZAHRANI karena anak saya tersebut yang pertama kali melihat ada camera selanjutnjya memberitahukan kepada saya yang selanjutnya saya memberitahukan kepada suami saya bahwa dibilik kamar mandi sebelah dari kamar mandi yang saya tempati ada orang yang merekam. –

12. Apakah saudara tahu isi rekaman camera yang diamankan dari laki-laki yang bernama Mr. X tersebut, berisi tentang rekaman saat saudara bersama kedua anak saudara tersebut sedang mandi tanpa memakai pakaian ?----------

----------12. Ya saya tahu karena sesaat Mr. X ditanya akan yang merekam saat saya mandi yang bersangkutan tidak mengakuinya, selanjutnya suami saya dan seorang laki-laki keluarga dari Mr. X yang saya ketahui bernama SUGENG WIDODO akan membuktikan akan rekaman tersebut selanjutnya disaksikan petugas Kepolisian memutar hasil rekaman di HP milik Mr. X yang ternyata benar hasil rekaman tersebut benar benar merekam saat saya bersama kedua anak saya yang sedang mandi sedang tidak memakai pakaian. ----------

13. Dari kejadian perkara kaitanya dengan perkara Pornografi yang saudara alami tersebut, apa yang saudara harapkan dari kejadian tersebut ?----------

----------13. Dari kejadian kaitanya dengan dugaan perkara pornografi tersebut saya tidak terima karena merasa dilecehkan dan merasa tidak nyaman, saya meminta ke pada petugas yang berwajib agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. ----------

14. Apakah benar alat Camera ini yang dipergunakan untuk merekam saat saudara bersama kedua anak saudara mandi (pemeriksa menunjukkan 1 buah Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 kepada saksi) ?----------

----------14. Ya benar alat ini yang digunakan untuk merekam saat saya bersama kedua anak saya mandi. ----------

15. Apakah benar foto orang ini yang orangnya saudara jumpai keluar dari dalam kamar mandi sebelah yang saudara tempati yang diduga telah melakukan perkara kaitanya pornografi di lokasi Hotel De Borobudur Mendut Mungkid tersebut (pemeriksa menunjukkan foto seorang laki-laki dengan identitas Mr. X, umur 16 tahun, laki-laki, islam, pekerjaan Pelajar alamat Dsn Sewukan Tegal Rt.01 Rw. 03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang kepada saksi) ? ----------

----------15. Ya benar foto orang ini yang orangnya saya jumpai saat keluar dari kamar mandi yang ditempatinya yang berada di sebelah kamar mandi yang saya tempati saat diduga terjadinya perkara kaitanya pornografi di lokasi Hotel De Borobudur Mendut Mungkid. ----------

16. Apakah pakaian ini yang dipakai oleh Mr. X saat diketahui merekam saat saudara mandi (pemeriksa menunjukkan baju hem lengan panjang motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru kepada saksi) ?----------

----------16. Ya benar baju hem lengan panjang motif kotak kotak warna hitam putih dan celana pendek warna biru yang dipakai moleh pelaku saat merekam saat saya bersama kedua anak saya mandi. ----------

17. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------17 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya dan untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

(**LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO**)

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi)

------ Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 tujubelas, Pukul 13.00 Wib, saya :

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO** :----------

Lahir di Samarinda pada tanggal 8 Juni 2004, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda, Pendidikan terakhir SMP (kelas II). -------

Saat pemeriksaan didampingi oleh wali / orang tuanya : ----------

----------: **LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO** :----------

Lahir di Samarinda pada tanggal 5 April 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda, Pendidikan terakhir SMA (tamat) No. HP. 082254101934. ----------

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VII / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.----------

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saya ---------- bersedia untuk diperiksa oleh petugas dan akan memberikan keterangan yang ---------- sebenar benarnya.----------

2. Saudara diperiksa oleh petugas sehubungan dengan adanya laporan tentang adanya dugaan telah terjadinya perkara Pornografi, apakah mengerti ? ----------

----------2 Ya, saya mengerti. ----------

3 Siapakah yang telah melakukan perkara kaitanya dengan terjadinya pornografi tersebut dan siapa yang menjadi korbanya ? ----------

----------3 Yang melakukan perkara kaitanya dengan pornografi tersebut adalah seorang ---------- laki-laki yang awalnya saya tidak kenal, namun setelah saya dilakukan ---------- pemeriksaan oleh petugas saya diberi tahu bahwa laki-laki tersebut bernama ---------- Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang ---------- sedang korbanya adalah saya sendiri, Ibu kandung saya yang bernama ---------- LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA. ---------- ----------

4. Kapan dan dimana perkara terjadinya perkara yang ada kaitanya dengan perkara pornografi tersebut ? ----------

----------4. Perkara kaitanya dengan kejadian pornografi tersebut pada hari Rabu tanggal ---------- 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang ---------- berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kel Mendut Kec Mungkid ---------- Kab Magelang. ----------

5. Dari mana saudara bisa mengetahui akan kejadian perkara kaitanya dengan kejadian pornografi tersebut ? ----------

----------5. Saya mengetahui akan kejadian tersebut saat saya, adik saya ALEEZA TIARA ---------- NUR FEBRIANA dan Ibu saya sedang mandi di dalam bilik kamar mandi di ---------- Lokasi Hotel De Borobudur pada awalnya saat mandi saya melihat ke atas ---------- pembatas dengan kamar mandi sebelah melihat ada Camera warna putih yang ---------- terpasang dengan Tongsis warna hitam posisi camera mengarah ke dalam ---------- kamar mandi yang kami tempati posisi menyala, melihat hal tersebut ---------- selanjutnya saya memberitahukan kepada Ibu saya dengan berkata " MA, ITU ---------- DIATAS ADA CAMERA " mengetahui hal tersebut selanjutnya ibu saya ikut ---------- melihat keatas di pembatas kamar mandi selanjutnya ibu menyiramkan air ---------- dengan air shower ke arah Camera tersebut, namun Camera tersebut posisi ---------- masih berada di atas pembatas selanjutnya Ibu saya melompat untuk ---------- mengambil Camera tersebut dengan tangan akan tetapi lompatan Ibu saya ---------- tidak sampai , tiba tiba Camera tersebut diturunkan oleh pelaku yang berada di ---------- kamar mandi sebelah, selanjutnya Ibu saya mengambil handuk dan dililitkan ---------- ke untuk menutup tubuh selanjutnya membuka kamar mandi dan memanggil ---------- dan memberitahukan ayah saya " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang ---------- merekam Bunda " mendapat pemberitahuan tersebut ayah saya datang ---------- selanjutnya ibu kembali menutup pintu dan melanjutkan mandi bersama saya ---------- dan adik saya. ----------

5. Tahukah saudara dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat maupun sarana apa saudara Mr. X dalam melakukan perbuatan kaitanya perkara Pornografi tersebut ? ----------

---------- 5 Perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh laki-laki yang mengaku bernama Mr. X dengan cara ketika saya bersama Ibu dan adik saya sedang mandi di bilik kamar mandi di lingkungan Hotel De Borobudur saya memberitahukan kepada ibu saya bahwa melihat ada Camera warna putih yang terpasang di tongsis (tongkat narsis) warna hitam posisi diatas pembatas bilik kamar mandi yang kami tempati dalam posisi menyala tanda sedang aktif merekam, selanjutnya ibu saya melihat ke atas kearah Camera tersebut selanjutnya menyiram dengan menggunakan air sower karena Camera tersebut masih ada pada posisi diatas selanjutnya ibu saya berusaha untuk mengambil Camera dengan cara melompat keatas akan tetapi Camera tersebut di tarik oleh pemiliknya dan camera tidak berhasil saya ambil, saat itu saya melihat Ibu merasa tidak nyaman selanjutnya Ibu saya mengambil handuk untuk menutup tubuh selanjutnya ibu saya membuka pintu kamar mandi selanjutnya memanggil ayah saya dan memberitahukan kejadian tersebut dengan berkata " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " setelah memberitahukan hal kejadian tersebut ke ayah selanjutnya ibu saya menutup pintu dan melanjutkan untuk mandi, dari dalam kamar mandi saya mendengar pintu kamar mandi sebelah digedor gedor dan saat itu saya mendengar banyak orang datang, setelah saya selesai mandi saya keluar dari kamar mandi bersama ibu dan adik saya yang diluar sudah banyak orang saat itu kamar mandi sebelah yang diduga ada pelaku perekam belum keluar, beberapa saat kemudian laki-laki yang ada di kamar mandi sebelah keluar, selanjutnya oleh ayah di tanya akan perbuatannya telah merekam ketika saya mandi namun laki-laki tersebut tidak mengakuinya dan sempat akan terjadi keributan yang kemudian laki-laki tersebut di amankan oleh keluarganya, beberapa saat kemudian saudara saya MUHAMAD NUR ARKA PUTRA masuk ke bilik kamar mandi yang ditempati Mr. X dan beberapa saat kemudian saudara saya keluar sambil membawa Camera warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam yang di temukan di selokan pembuangan air bilik kamar mandi tersebut, karena saat itu masih terjadi cekcok antara keluarga saya dan keluarga pelaku beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya laki-laki tersebut diamankan beserta barang bukti berupa Camera dan Tongsi serta HP, selanjutnya orang tua saya membuat laporan pengaduan ke petugas kepolisian.----------

6. Bagaimanakah keadaan kamar mandi yang saudara tempati tersebut sehingga bisa ada Camera yang bisa merekam kegiatan saudara di dalam kamar mandi ?----------

----------6. Keadaan kamar mandi yang saya pergunakan tersebut berupa bilik kamar mandi yang ada pintu nya, namun pembatas / penyekat bilik masing masing kamar mandi dibagian atas terbuka yang semuanya dalam satu atap yang dimungkinkan orang yang mempunyai niat jahat apabila tinggi bisa melihat di sebelahnya. ----------

7. Saat saudara mengetahui ada Camera yang sedang merekam, apakah aktifitas yang saudara lakukan bersama Ibu dan adik saudara di bilik kamar mandi tersebut?----------

----------7. Saat saya ketahui ada Camera yang merekam posisi saya saat itu sedang mandi
---------- bersama Ibu dan adik saya. ----------

8. Pada saat saudara mandi bersama Ibu dan adik saudara dimanakah posisi saudara bersama Ibu dan adik saudara, yang selanjutnya saudara melihat ada camera yang sedang merekam dan saat mandi apakah saudara dan Ibu serta adik masih memakai pakaian ?.----------

----------8. Saat saya mandi posisi saya berada di pinggir tembok dekat pintu kamar mandi,
---------- Ibu saya posisi ditengah sedang adik saya berada di pinggir membelakangi
---------- tembok pembatas yang diatasnya ada camera yang merekam dan ketika camera
---------- tersebut merekam saat itu saya dan Ibu serta adik sudah tidak memakai
---------- pakaian sama sekali. ----------

9. Sebelum saudara masuk ke kamar mandi apakah saudara sebelumnya pernah melihat laki-laki tersebut ?----------

----------9 Sebelumnya saya masuk kekamar mandi bersama Ibu dan adik saya saat itu
---------- saya tidak memperhatikan laki-laki tersebut, karena di depan kamar mandi
---------- tersebut banyak orang yang mau antri menggunakan kamar mandi. ----------

10. Selain saudara siapakah orang lain yang mengetahui saat camera tersebut diketahui sedang merekam saat saudara mandi ?----------

----------10- Orang lain yang mengetahui saat camera sedang merekam adalah Ibu saya
---------- karena saat saya melihat ada Camera sedang merekam selanjutnya saya
---------- memberitahukan kepada Ibu selanjutnya diberitahukan kepada ayah saya
---------- bahwa dibilik kamar mandi sebelah ada orang yang merekam saat kami mandi-

11. Dari camera yang diamankan dari laki-laki yang bernama Mr. X tersebut yang diduga di gunakan untuk merekam saat saudara mandi, tahukah saudara isi rekaman dari seperangkat Camera tersebut ?----------

----------11. Isi dari seperangkat Camera yang diduga digunakan untuk merekam tersebut
---------- saya tidak tahu, namun keterangan dari ayah saya bahwa seperangkat Camera
---------- tersebut ada hasil rekaman vidio saat saya, ibu dan adik saya saat sedang mandi
---------- di kamar mandi di Hotel De Borobudur. ----------

12. Apakah benar seperangkat alat Camera ini yang saudara lihat saat alat ini diduga digunakan untuk merekam saudara bersama ibu dan adik saudara mandi (pemeriksa menunjukkan 1 buah Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 kepada saksi? ----------

----------12. Ya benar alat ini yang digunakan untuk merekam saat saya bersama ibu dan ---------- adik saya mandi. ----------

13. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------13. Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan ---------- dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya dan untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

orang tua / Wali

LASTRIANA DWI PUSPITA AYU
Binti H SUWITO

Yang diperiksa

ANNISA NUR ZAHRANY
Binti TEGUH JATI SUKMONO

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG

SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi)

------ Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 tujubelas, Pukul 14.00 Wib, saya :

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Jateng Nomor : Skep / 1086 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------
---

----------: **ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA Binti TEGUH JATI SUKMONO** :----------

Lahir di Samarinda pada tanggal 27 Februari 2011, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda, Pendidikan SD (kelas I). ----------

Saat pemeriksaan didampingi oleh wali / orang tuanya : ----------

----------: **LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO** :----------

Lahir di Samarinda pada tanggal 5 April 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda, Pendidikan terakhir SMA (tamat) No. HP. 082254101934. ----------
---

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008, sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 16 / VII / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.----------
---

----- Atas pertanyaan Penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saya
---------- bersedia untuk diperiksa oleh petugas dan akan memberikan keterangan yang
---------- sebenar benarnya.----------

2. Saudara diperiksa oleh petugas sehubungan dengan adanya laporan tentang adanya dugaan telah terjadinya perkara Pornografi, apakah mengerti ? ----------

----------2 Ya, saya mengerti. ----------

3 Siapakah yang telah melakukan perkara kaitanya dengan terjadinya pornografi tersebut dan siapa yang menjadi korbanya ? ----------

----------3 Yang melakukan perkara kaitanya dengan pornografi tersebut adalah seorang ---------- laki-laki yang awalnya saya tidak kenal, namun setelah saya dilakukan ---------- pemeriksaan oleh petugas saya diberi tahu bahwa laki-laki tersebut bernama ---------- Mr. X alamat Dsn Sewukan Tegal Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang ---------- sedang korbanya adalah saya sendiri, Ibu kandung saya yang bernama ---------- LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kakak saya ANNISA NUR ---------- ZAHRANY. ----------

4. Kapan dan dimana perkara terjadinya perkara yang ada kaitanya dengan perkara pornografi tersebut ? ----------

----------4. Perkara kaitanya dengan kejadian pornografi tersebut pada hari Rabu tanggal ---------- 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang ---------- berlokasi di Hotel De Borobudur masuk lingkungan Kel Mendut Kec Mungkid ---------- Kab Magelang. ----------

5. Dari mana saudara bisa mengetahui akan kejadian perkara kaitanya dengan kejadian pornografi tersebut ? ----------

----------5. Saya mengetahui akan kejadian tersebut saat saya, kakak saya ANNISA NUR ---------- ZAHRANY dan Ibu saya sedang mandi di dalam bilik kamar mandi di Lokasi ---------- Hotel De Borobudur pada awalnya saat mandi kakak saya memberitahukan ---------- kepada Ibu saya dengan berkata " MA, ITU DIATAS ADA CAMERA " yang ---------- berada di atas pembatas dengan kamar mandi warna putih yang terpasang ---------- dengan Tongsis warna hitam posisi camera posisi menyala mengarah ke dalam ---------- kamar mandi, setelah kakak saya memberitahukan kejadian tersebut saat itu ---------- saya juga melihat keatas di pembatas kamar mandi dan benar saya juga ---------- melihat Camera yang mengarah kedalam kamar mandi yang sedang ---------- dipergunakan saya, kakak dan Ibu. selanjutnya ibu saya langsung melihat ---------- keatas di pembatas kamar mandi selanjutnya ibu menyiramkan air dengan air ---------- shower ke arah Camera tersebut, namun Camera tersebut posisi masih berada ---------- di atas pembatas selanjutnya Ibu saya melompat untuk mengambil Camera ---------- tersebut dengan tangan akan tetapi lompatan Ibu saya tidak sampai , tiba tiba ---------- Camera tersebut diturunkan oleh pelaku yang berada di kamar mandi sebelah, ---------- selanjutnya Ibu saya mengambil handuk dan dililitkan ke untuk menutup tubuh ---------- selanjutnya membuka kamar mandi dan memanggil dan memberitahukan ayah ---------- saya yang menunggu di luar dengan berkata " Ayah, dikamar mandi sebelah ---------- ada yang merekam Bunda " mendapat pemberitahuan tersebut ayah saya ---------- datang selanjutnya ibu kembali menutup pintu dan melanjutkan mandi bersama ---------- saya dan kakak saya. ----------

6. Tahukah saudara dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat maupun sarana apa saudara Mr. X dalam melakukan perbuatan kaitanya perkara Pornografi tersebut ? ---
---

---------- 6 Perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh laki-laki yang mengaku ---------- bernama Mr. X dengan cara ketika saya bersama Ibu dan kakak saya sedang ---------- mandi di bilik kamar mandi di lingkungan Hotel De Borobudur kakak saya ---------- memberitahukan kepada ibu saya bahwa melihat ada Camera warna putih yang ---------- terpasang di tongsis (tongkat narsis) warna hitam posisi diatas pembatas bilik ---------- kamar mandi yang kami tempati dalam posisi menyala tanda sedang aktif ---------- merekam, selanjutnya ibu saya melihat ke atas kearah Camera tersebut ---------- selanjutnya menyiram dengan menggunakan air sower karena Camera tersebut ---------- masih ada pada posisi diatas selanjutnya ibu saya berusaha untuk mengambil ---------- Camera dengan cara melompat keatas akan tetapi Camera tersebut di tarik oleh ---------- pemiliknya dan camera tidak berhasil di ambil, selanjutnya Ibu menghentikan ---------- mandi selanjutnya mengambil handuk untuk menutup tubuh selanjutnya ibu ---------- saya membuka pintu kamar mandi selanjutnya memanggil ayah saya dan ---------- memberitahukan kejadian tersebut dengan berkata " Ayah, dikamar mandi ---------- sebelah ada yang merekam Bunda " setelah memberitahukan hal kejadian ---------- tersebut ke ayah selanjutnya ibu saya menutup pintu dan melanjutkan untuk ---------- mandi, dari dalam kamar mandi saya mendengar pintu kamar mandi sebelah ---------- digedor gedor dan saat itu saya mendengar banyak orang datang, setelah saya ---------- selesai mandi saya keluar dari kamar mandi bersama ibu dan kakak saya yang ---------- diluar sudah banyak orang saat itu kamar mandi sebelah yang diduga ada ---------- pelaku perekam belum keluar, beberapa saat kemudian laki-laki yang ada di ---------- kamar mandi sebelah keluar, selanjutnya oleh ayah di tanya akan perbuatannya ---------- telah merekam ketika saya mandi namun laki-laki tersebut tidak mengakuinya, ---------- beberapa saat kemudian saudara saya MUHAMAD NUR ARKA PUTRA ---------- masuk ke bilik kamar mandi yang ditempati Mr. X dan dari dalam menemukan ---------- barang berupa Camera warna putih yang terpasang di Tongsis warna hitam ---------- yang di temukan di selokan pembuangan air bilik kamar mandi tersebut, karena ---------- saat itu masih terjadi cekcok antara keluarga saya dan keluarga pelaku beberapa ---------- saat kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya laki-laki tersebut ---------- diamankan beserta barang bukti, selanjutnya orang tua saya membuat laporan ---------- pengaduan ke petugas kepolisian.----------
---------- -------

7. Bagaimanakah keadaan kamar mandi yang saudara tempati tersebut sehingga bisa ada Camera yang bisa merekam kegiatan saudara di dalam kamar mandi ?----------

----------7. Keadaan kamar mandi yang saya pergunakan tersebut berupa bilik kamar ---------- mandi yang ada pintu nya, namun pembatas / penyekat bilik masing masing ---------- kamar mandi dibagian atas terbuka. ----------

8. Saat saudara mengetahui ada Camera yang sedang merekam, apakah aktifitas yang saudara lakukan bersama Ibu dan adik saudara di bilik kamar mandi tersebut?----------

----------8. Saat saya ketahui ada Camera yang merekam posisi saya saat itu sedang mandi ---------- bersama Ibu dan kakak saya. ----------

9. Pada saat saudara mandi bersama Ibu dan kakak saudara dimanakah posisi saudara bersama Ibu dan adik saudara, yang selanjutnya saudara melihat ada camera yang sedang merekam dan saat mandi apakah saudara dan Ibu serta adik masih memakai pakaian ?.----------

----------9. Saat saya mandi posisi kakak saya berada di pinggir tembok dekat pintu kamar ---------- mandi, Ibu saya posisi ditengah sedang saya berada di pinggir membelakangi ---------- tembok pembatas yang diatasnya ada camera yang merekam dan ketika camera ---------- tersebut merekam saat itu saya dan Ibu serta kakak sudah tidak memakai ---------- pakaian sama sekali. ----------

10. Sebelum saudara masuk ke kamar mandi apakah saudara sebelumnya pernah melihat laki-laki tersebut ?----------

----------10 Sebelumnya saya masuk kekamar mandi bersama Ibu dan kakak saya saat itu ---------- saya tidak memperhatikan laki-laki tersebut, karena di depan kamar mandi ---------- tersebut banyak orang yang mau antri menggunakan kamar mandi. ----------

11. Selain saudara siapakah orang lain yang mengetahui saat camera tersebut diketahui sedang merekam saat saudara mandi ?----------

----------11- Orang lain yang mengetahui saat camera sedang merekam adalah Ibu dan ---------- kakak saya karena saat kakak saya melihat ada Camera sedang merekam ---------- selanjutnya kakak memberitahukan kepada Ibu selanjutnya diberitahukan ---------- kepada ayah saya bahwa dibilik kamar mandi sebelah ada orang yang merekam ---------- saat kami mandi----------

12. Dari camera yang diamankan dari laki-laki yang bernama Mr. X tersebut yang diduga di gunakan untuk merekam saat saudara mandi, tahukah saudara isi rekaman dari seperangkat Camera tersebut ?----------

----------12. Isi dari seperangkat Camera yang diduga digunakan untuk merekam tersebut ---------- saya tidak tahu, namun keterangan dari ayah saya bahwa seperangkat Camera ---------- tersebut ada hasil rekaman vidio saat saya, ibu dan kakak saat sedang mandi di ---------- kamar mandi di Hotel De Borobudur. ----------

13. Apakah benar seperangkat alat Camera ini yang saudara lihat saat alat ini diduga digunakan untuk merekam saudara bersama ibu dan adik saudara mandi (pemeriksa menunjukkan 1 buah Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 kepada saksi? ----------

----------13. Ya benar alat ini yang digunakan untuk merekam saat saya bersama ibu dan ---------- kakak saya mandi. ----------

14. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------14. Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan ---------- dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibaca kembali oleh yang diperiksa selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya dan untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

orang tua / Wali

LASTRIANA DWI PUSPITA AYU
Binti H SUWITO

Yang diperiksa

ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA
Binti TEGUH JATI SUKMONO

---- Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 Tujubelas. ----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG
SEKTOR MUNGKID

Pro Justitia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

------ Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2000 tujubelas , Pukul 15.00 WIB, saya

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep kapolda Jateng No.Pol : SKEP / 1085 / IV / 2016, tanggal 28 April 2016, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal mengaku bernama : ----------

----------: **Mr. X** :----------

Lahir di Magelang pada tanggal 23 Nopember 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dsn. Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab. Magelang, Pendidikan SMA Negeri I Muntilan kelas I (satu).

Saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh Orang tua / wali yang mengaku bernama : -----

----------: **TUMINI Binti** :----------

Lahir di Magelang pada tanggal 23 Nopember 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Dsn. Sewukan Tegal Rt. 01 Rw.03 Ds Sewukan Kec Dukun Kab. Magelang, Pendidikan terakir SPG , Nomor Hp : 085643832129. ----

----- Ia diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, sesuai dengan Laporan Polsi Nomor : LP / 16 / VI / 2017 / Jateng / Res Mgl / Sek Mkd, tanggal 28 Juni 2017.----------

----- Atas pertanyaan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saya ---------- bersedia untuk diperiksa oleh petugas dan akan memberikan keterangan yang ---------- sebenar benarnya.----------

2. Saudara diperiksa sekarang ini sebagai tersangka sehubungan saudara diduga telah melakukan perkara yang diduga ada kaitanya dengan perkara Pornografi, apakah mengerti? ----------

----------2 Ya, saya mengerti. ----------

3. Dalam pemeriksaan oleh petugas sekarang ini, apakah saudara akan menggunakan penasehat hukum atau pengacara ? ----------

----------3 Dalam pemeriksaan sekarang ini oleh petugas saya tidak akan menggunakan ---------- penasehat hukum atau pengacara dan dalam pemeriksaan oleh petugas sekarang ---------- ini akan saya hadapi seorang diri. ----------

4. Mengingat saat ini saudara usia di bawah umur dan ancaman hukuman dalam perkara yang dipersangkakan terhadap saudara minimal 1 (tahun) maksimal 12 (dua belas tahun) maka sesuai dengan aturan hukum peradilan anak, dalam pemeriksaan oleh petugas saudara didampingi Penasehat Hukum / Pengacara, apabila dalam pemeriksaan ini petugas menunjuk Penasehat Hukum atas nama ARIF WINARNO, SH untuk pendampingan saudara dalam pemeriksaan ini apakah bersedia ? ----------

----------4 Dalam pemeriksaan sekarang ini oleh petugas saya tidak akan menggunakan ---------- penasehat hukum atau pengacara akan tetapi apabila Petugas telah menunjuk ---------- Penasehat Hukum untuk mendampingi saya dalam pemeriksaan sekarang ini ---------- maka saya bersedia. ----------

5. Dalam perkara yang dipersangkakan saudara sekarang ini, apakah sebelumnya saudara pernah dihukum atau pernah tersangkut perkara pidana lain ? ----------
----------5 Sebelumnya saya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana. -------

6. Agar saudara ceritakan akan riwayat hidup saudara secara singkat dan jelas ? ----------
----------6 Saya lahir di Magelang pada tanggal 23 Nopember 2001 dari pasangan suami ---------- istri yang sah, ayah saya bernama SUYADI sedang ibu bernama TUMINI, ---------- namun ayah saya tahun 2015 telah meninggal dunia, saya anak ke 4 (empat) ---------- dari empat bersaudara, yang pertama EKO MARWANTO kedua DWI TOTO ---------- HERMANTO dan yang ketiga TRIAS MIRA HASTUTI, saat ini saya berstatus ---------- pelajar dan masih tinggal bersama Ibu saya . ----------

7 Siapakah korban dari perkara pornografi tersebut dan siapa yang yang diduga telah melakukan perkara tersebut ? ----------
----------7 Yang melakukan perkara kaitanya dengan pornografi adalah saya sendiri ---------- sedang korbanya pada awalnya saya tidak tahu namun setelah saya keluar dari ---------- kamar mandi, saya baru tahu bahwa korbanya adalah 3 (tiga) orang ---------- perempuan seorang ibu bersama 2 (dua) anak nya yang tidak saya kenal. ----

8. Kapan dan dimana saudara diduga telah melakukan perbuatan perbuatan pornografi tersebut ? ----------
----------8. Saya melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira ---------- pukul 12.30 Wib di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De ---------- Borobudur masuk lingkungan Kel Mendut Kec Mungkid Kab Magelang. ------

9. Bersama siapa saudara diduga telah melakukan perkara kaitanya dengan perkara pornografi tersebut ? ----------
----------9 Saya melakukan perbuatan tersebut seorang diri. ----------

10. Dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat maupun sarana apa saudara dalam melakukan perbuatan kaitanya perkara Pornografi tersebut ? ----------

----------10. Saya melakukan perbuatan tersebut dengan cara sehabis Refting arung jeram milik Hotel De Borobudur di sungai Elo dan setelah kegiatan Refting selesai saya dan rombongan saudara menuju Hotel De Borobudur, setelah sampai saya berniat mau mandi di bilik kamar mandi yang telah di sediakan hotel, di mana bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 bilik, selanjutnya saya membawa peralatan mandi termasuk seperangkat Camera Xiaomi Yi warna Putih yang terpasang di Tongsis warna hitam merk Atalanta SMP-07 yang sebelumnya saya pergunakan untuk merekam kegiatan Refting, setelah saya berada di dalam kamar mandi dan menutup dan mengunci pintunya, dari dalam kamar mandi saya mendengar ada suara orang masuk ke kamar mandi sebelah yang bersebelahan dengan kamar mandi yang saya tempati, dimana sebelumnya saya mendengar diluar kamar mandi saya mendengar ada suara laki-laki yang saya kenal yaitu saudara saya yang bernama HANIF NUR MASSAID, dari suara itu saya menduga bahwa yang masuk kamar mandi sebelah adalah saudara saya selanjutnya saya berniat untuk sekedar mengerjai dengan merekam gambar saudara saya tersebut dengan alat Camera yang saya siapkan, setelah gagang Camera saya pagang selanjutnya Camera saya nyalakan saya pastikan siap untuk merekam selanjutnya gagang Camera saya tarik biar panjang dengan maksud tujuan bisa menjangkau sasaran yang mau direkam, setelah Camera siap selanjutnya gagang Camera saya arahkan ke atas dan camera saya arahkan kedalam bilik kamar mandi sebelah yang saya tempati, ± 5 (lima) menit saya merekam saya mendengar ada suara perempuan memanggil " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " selanjutnya Camera saya tarik dan saya turunkan beberapa saat kemudian pintu kamar mandi saya di gedor gedor dari luar, selanjutnya gagang Camera saya perpendek Camera saya matikan selanjutnya Camera saya taruh di saluran pembuangan air bawah pintu, selanjutnya saya membuka pintu kamar mandi yang ternyata saat saya mau keluar di depan pintu kamar mandi sudah banyak orang, ada beberapa orang laki laki yang tidak saya kenal memarahi saya selanjutnya seorang laki-laki yang tidak saya kenal ada yang masuk ke kamar mandi yang saya tempati selanjutnya mengambil Camera dan HP, dari kejadian tersebut saya sempat di pukul sebanyak satu kali dan disiram pakai air minum teh panas, selanjutnya datang SUGENG WIDODO (paman saya) melerai keributan tersebut, saya sempat ditanya oleh seorang laki-laki akan perbuatan merekam yang saya lakukan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak saya akui karena saya takut, saya lihat paman saya masih berdebat dengan banyak orang, selanjutnya saya meneruskan untuk mandi, selesai mandi saya keluar dan ternayata sudah ada petugas Kepolisian selanjutnya saya di amankan Pos Candi Mendut selanjutnya saya di bawa ke Polsek Mungkid beserta barang bukti seperangkat Camera dan HP yang saya pergunakan untuk merekam yang selanjutnya di lakukan pemeriksaan sekarang ini oleh petugas. ----------

11. Dari mana saudara mendapatkan Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 yang saudara pergunakan untuk merekam tersebut?----------

----------11. Saya mendapatkan alat Camera tersebut diatas dengan cara merental dari Rental Camera di daerah Gulon Salam Magelang dengan harga perhari Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah). ----------

12. Agar saudara jelaskan tata urutan dalam menggunakan seperangkat Camera tersebut diatas saat saudara melakukan perekaman ?----------

----------12. ----------

13. Pada saat seperangkat Camera tersebut saudara pergunakan untuk merekam dikamar mandi sebelah yang saudara tempati, apakah sebelumnya saudara pernah menggunakan seperangkat Camera untuk perekaman kegiatan lain nya ?----------
----------13. ----------

---

14. Sejak kapan saudara mempunyai niat untuk merekam kaitanya dengan perkara Pornografi tersebut ?----------
----------14. Saya mempunyai niat untuk merekam setelah mendengar ada suara saudara
--- saya di depan kamar mandi yang saya kira yang masuk di kamar mandi sebelah
--- saya tersebut adalah saudara saya, jika ternyata yang ada di kamar mandi
--- sebelah tersebut ternyata seorang ibu dan kedua anak perempuanya yang
--- sedang mandi saya tidak tahu . ----------

15. Dari Camera yang saudara pergunakan untuk merekam tersebut, apakah saudara sudah sempat melihat hasil rekaman nya ?.----------
----------15. Saya belum sempat melihat hasil rekamanya, karena perbuatan saya tersebut
--- diketahui orang yang saya rekam selanjutnya Camera saya matikan dan Camera
--- tersebut saat ini di amankan oleh Petugas Kepolisian sebagai barang bukti.

16. Apakah sebelumnya saudara pernah melakukan perbuatan merekam dengan Camera tersebut di tempat lain atau kegiatan lainya ?----------
----------16 Sebelumnya saya pernah merekan teman saya seorang laki-laki yang bernama
--- RAKYAN HARYO ABBIYU FARAS dengan alat Camera HP saat teman saya
--- sedang berada di dalam kamar mandi hal tersebut saya lakukan untuk iseng dan
--- saya perlihatkan kepada yang bersangkutan. ----------

17. Apakah alat camera yang saudara perguanakan untuk merekam di kamar mandi di Hotel De Borobudur tersebut sempat pindah tangan ke orang lain ?----------
----------17. Belum sempat pindah tangan hanya saja camera tersebut di amankan oleh laki-
--- laki keluarga dari korban yang saya rekam dimana alat tersebut saat ini untuk
--- penyelidikan petugas kepolisian .----------

18. Selain saudara siapakah orang lain yang mengetahui saat saudara melakukan perbuatan merekam dengan alat Camera tersebut ?----------
----------18. Orang lain yang mengetahui adalah korban karena saat saya merekam dengan
--- alat Camera tersebut yang bersangkutan langsung memberitahukan kepada
--- keluarganya dan saat itu saya seorang diri berada di kamar mandi. ----------

19. Bagaimana menurut pendapat saudara akan perbuatan yang telah saudara lakukan tersebut ?----------
----------19. Atas perbuatan saya tersebut saya mengaku salah telah merugikan orang lain
--- dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. ----------

20. Apakah benar saudara dalam merekam dengan alat Camera ini (pemeriksa menunjukkan 1 buah Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 kepada Terlapor) ?----------
----------20. Ya benar dengan alat ini saya dalam merekam. ----------

21. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------
----------21 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan
--- dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan Terlapor ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibacakan kembali dihadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh yang diperiksa ternyata yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, dan untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

(**Mr. X**)

---- Demikian berita acara pemeriksaan Interogasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2000 Tujubelas----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG
SEKTOR MUNGKID

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Interograsi)

------ Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Juni tahun 2000 tujubelas , Pukul 17.00 WIB, saya

----------: **S O L I C H U N** :----------

Pangkat Aiptu Nrp. 75060903, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Skep kapolda Jateng No.Pol : SKEP / 0517 / VIII / 2005, tanggal 23 Agustus 2005, telah ditunjuk sebagai penyidik Pembantu guna melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang mengaku bernama : ----------

----------: **LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO** :----------

Lahir di Smarinda pada tanggal 5 April 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Rt.01 No. 1 Ds Harapan Baru Kec Loajanan Ilir Kota Samarinda, Pendidikan terakhir SMA (tamat) No. HP. 082254101934. ----------

----- Ia diinterogasi untuk dimintai keterangan sebagai terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana Pornografi Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 35 UU RI No 44 tahun 2008, sesuai dengan adanya Laporan Pengaduan Sdr TEGUH JATI SUKMANA tanggal 28 Juni 2017.--

----- Atas pertanyaan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan kemudian yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :----------

PERTANYAAN JAWABAN :

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersediakah saudara saat ini untuk dimintai keterangan dengan memberikan keterangan yang sebenar benarnya?----------

----------1. Pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, saya ---------- bersedia untuk diperiksa oleh petugas dan akan memberikan keterangan yang ---------- sebenar benarnya.----------

2. Saudara diperiksa sekarang ini oleh petugas sehubungan dengan adanya laporan saudara TEGUH JATI SUKMANA tentang dugaan telah melakukan perkara yang ada kaitanya dengan Pornografi, apakah mengerti ? ----------

----------2 Ya, saya mengerti. ----------

3 Siapakah yang telah melakukan perkara kaitanya dengan pornografi dan siapa yang menjadi korbanya ? ----------

----------3 Yang melakukan perkara kaitanya dengan pornografi adalah seorang laki-laki ---------- yang saya tidak kenal yang setelah saya dilakukan pemeriksaan oleh petugas ---------- saya diberi t6ahbu bahwa pelaku nya bernama Mr. X alamat Dsn Sewukan ---------- Tegal Ds Sewukan Kec Dukun Kab Magelang sedang korbanya adalah saya ---------- sendiri bersama ke2 (dua) anak saya yang kesemuanya perempuan. ---------- ---------- ----------

4. Kapan dan dimana perbuatan kaitanya dengan perkara pornografi tersebut ? ----------

----------4. Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib ---------- di sebuah bilik kamar mandi yang berlokasi di Hotel De Borobudur masuk ---------- lingkungan Kel Mendut Kec Mungkid Kab Magelang. ----------

5. Dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat maupun sarana apa saudara dalam melakukan perbuatan kaitanya perkara Pornografi tersebut ? ----------

---------- 5 Perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh laki-laki yang bernama Mr. X dengan cara ketika saya bersama dengan kedua anak perempuan saya sedang mandi di bilik kamar mandi di lingkungan Hotel De Borobudur saya diberi tahu oleh anak perempuan yang besar ANNISA NUR ZAHRANI yang memberitahukan kepada saya bahwa melihat ada Camera diatas bilik kamar mandi yang saya tempati dalam posisi menyala tanda sedang aktif merekam, selanjutnya saya menyiram dengan menggunakan air sower karena Camera tersebut masih ada pada posisi diatas selanjutnya saya berusaha untuk mengambil dengan cara meloncat akan tetapi karena saya tidak sampai selanjutnya Camera tersebut di tarik oleh pemiliknya, selanjutnya saya membuka pintu kamar mandi selanjutnya saya memaanggil suami saya TEGUH JATI dan memberitahukan " Ayah, dikamar mandi sebelah ada yang merekam Bunda " setelah saya memberitahukan kepada suami selanjutnya saya menutup pintu dan melanjutkan untuk mandi, selanjutnya saya mendengar pintu kamar mandi sebelah digedor gedor dan saat itu saya mendengar banyak orang datang, setelah saya selesai mandi saya keluar dari kamar mandi diluar saya melihat banyak orang dan orang yang berada di kamar mandi sebelah yang diduga merekam saya belum keluar, beberapa saat kemudian laki-laki yang ada di kamar mandi sebelah saya keluar, selanjutnya di interograsi dan sempat akan terjadi keributan saat itu laki-laki tersebut di amankan oleh keluarganya, yang beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya laki-laki tersebut diamankan beserta barang buktinya selanjutnya suami saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mungkid dan saya memberikan keterangan sekarang ini. ----------

6. Bagaimanakah keadaan kamar mandi yang saudara tempati tersebut sehingga bisa ada Camera yang bisa merekam kegiatan saudara di dalam kamar mandi ?----------

----------6. Keadaan kamar mandi tersebut berupa bilik bilik yang ada pintu nya namun diatas penyekat masing masing kamar mandi ada yang sebagian terbuka, dengan adanya ruang tersebut orang bisa merekam dengan Camera. ----------

7. Saat saudara mengetahui ada Camera yang sedang merekam, apakah aktifitas saudara yang saudara lakukan di kamar mandi tersebut ?----------

----------7. Saat itu saya sedang mandi bersama kedaua anak saya. ----------

8. Saat saudara mandi apakah masih memakai pakaian yang menutup tubuh saat saudara mengetahui ada Camera yang merekam ?.----------

----------8. Saat ada camera yang merekam saat itu saya tidak memakai pakaian sama sekali. ----------

9. Sebelum saudara masuk ke kamar mandi apakah saudara melihat laki-laki tersebut membawa Camera ?----------

----------9 Sebelumnya saya masuk kekamar mandi saya melihat laki-laki yang bernama Mr. X berdiri selanjutnya saya tegur agar urut antrian dan ketika saya mau masuk kamar mandi saya sudah tidak memperhatikan laki-laki tersebut dan saat itu saya tidak memperhatikan laki-laki tersebut membawa Camera. ----------

---

10. Selain saudara siapakah orang lain yang mengetahui saat terjadinya perekaman dengan alat Camera tersebut ?----------

----------10. Orang lain yang mengetahui akan kejadian perekaman tersebut adalah anak saya ANNISA NUR ZAHRANI, selanjutnya saya memberitahukan kepada suami saya akan perekaman tersebut. ----------

11. Apakah benar alat Camera ini yang dipergunakan untuk merekam saat saudara mandi (pemeriksa menunjukkan 1 buah Camera Xiaomi Yi warna Putih Atlanta SMP-07 kepada saksi) ?----------

----------11. Ya benar dengan alat ini saya direkam. ----------

12. Masih adakah keterangan yang akan saudara sampaikan dari pemeriksaan sekarang ini dan keterangan yang saudara berikan apakah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan ?.----------

----------12 Keterangan lain tidak ada dan keterangan yang saya berikan sudah benar dan ---------- dapat dipertanggung jawabkan. ----------

----- Setelah berita acara pemeriksaan Terlapor ini selesai dibuat, kemudian dari hasil pemeriksaannya dibacakan kembali dihadapan yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh yang diperiksa ternyata yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan atas semua keterangannya, dan untuk menguatkan atas semua keterangannya kemudian yang diperiksa membubuhkan tanda tangan dibawah ini. ----------

Yang diperiksa

(**LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H SUWITO**)

---- Demikian berita acara pemeriksaan Interogasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang ada sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mungkid pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2000 Tujubelas----------

Penyidik Pembantu

S O L I C H U N

AIPTU NRP 75060903